

Seri Reformasi Kebijakan Media

# MENGUJI IDE REVISI UU PERS

Hasil Kajian & Usulan soal Undang Undang Pers



Seri Reformasi Kebijakan Media  
Seri ke III

# **MENGUJI IDE REVISI UU PERS**

Hasil Kajian & Usulan AJI soal Undang Undang Pers

# **ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN**

## **Penyunting**

Jajang Jamaludin

## **Tim Penyusun**

Aa' Sudirman

Abdul Manan

Agus Sudibyo

Anggara

Eko Maryadi

Heru Hendratmoko

Supriyadi Widodo Eddyono

## **Tim Asistensi**

Asep Komaruddin

Eva Danayanti

## **Penerbit**

**Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia**

Jl. Kembang Raya No.6, Kwitang-Senen

Jakarta Pusat, Indonesia

<http://www.ajiindonesia.org>

Didukung oleh

**DRSP-USAID**

# Daftar Isi

Pengantar	7
AJI dan Ide Revisi UU Pers	13
Naskah Akademik RUU Pers	19
Draft RUU Pers Versi AJI	67



# Pengantar

PERUBAHAN kebijakan media di Indonesia berjalan seiring terbukanya ruang demokrasi pada awal reformasi politik 1998. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menghapus Surat Izin Penerbitan Pers, sensor serta breidel. Sejak itu, Pers Indonesia memasuki babak baru yang membuka kesempatan luas bagi semua warga mengekspresikan pendapatnya melalui media tanpa takut diberangus penguasa.

Reformasi media semakin dikuatkan melalui Amandemen Kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hasilnya adalah perlindungan konstitusional atas hak warga negara mendapat informasi dan berkomunikasi melalui Pasal 28 F. Tentu, dengan modal jaminan konstitusional ini Pers bisa lebih leluasa bekerja dan bergerak memajukan bangsa.

Sejumlah kebijakan lain soal media juga patut dicatat. Pada 2002, parlemen mengesahkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini mengakhiri monopoli penyiaran oleh pemerintah serta mengakui eksistensi

lembaga penyiaran komunitas. Regulator usaha penyiaranpun ditangani oleh lembaga independen, Komisi Penyiaran Indonesia. Sayang, dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan ideal dalam undang-undang ini tidak dijalankan, dipangkas melalui berbagai peraturan lain.

Kebijakan lain, misalnya, pengesahan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Perangkat hukum itu memperkuat jaminan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selama ini banyak informasi di lembaga pemerintahan tidak dibuka untuk publik dengan alasan rahasia negara. Namun, dengan adanya UU KIP, setiap warga negara berhak mendapat informasi tersebut selama informasi itu tidak diklasifikasikan sebagai bukan informasi publik. Bagi warga negara yang tidak dilayani dalam mencari informasi publik, mereka dapat memperkarakan di Komisi Informasi.

Pada bulan September tahun ini, parlemen baru saja mengesahkan Undang-undang Perfilman. Undang-undang baru ini diharapkan mengakhiri rezim sensor yang sudah puluhan tahun mengekang kebebasan media perfilman. Namun, hasilnya bukan lebih bagus. Rezim sensor masih berlaku bagi industri film. Undang-undang ini malahan membatasi peredaran film asing, mewajibkan pendaftaran setiap tahapan pembuatan film, sertifikasi pekerja film dan serangkaian aturan birokratis lain. Bukan hanya itu, undang-undang ini juga mengatur media penyiaran yang sudah diatur secara rinci pada Undang-undang Penyiaran.

Tersaksikan reformasi kebijakan media di Indonesia tak berjalan kompak. Ada banyak peraturan terkesan tidak pada tempatnya. Misalnya, terdapat sejumlah produk legislasi di bidang non-media yang berisi pasal-pasal mengatur media. Sialnya, pasal-pasal itu justru menegaskan prinsip-prinsip demokratisasi media. Kita mencatat sepasang Undang-undang Pemilu, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, serta UU No. 42



tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Kedua undang-undang itu memiliki sejumlah pasal yang mengatur media, termasuk pers.

Pasal-pasal itu melarang pemberitaan di hari tenang, dan mengancam brebel bagi media pers yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Ada juga UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini mengatur juga media massa, dan mengancam hukuman penjara sampai belasan tahun bagi praktisi media yang menerbitkan materi pornografi. Juga Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang itu semestinya mengatur e-commerce, tapi rupanya masih mengandung pasal-pasal terkait media, seperti informasi yang mengandung pencemaran nama, berita bohong dan sebagainya. Ancaman hukumannya sangat berat, sampai enam tahun penjara.

Disamping itu, pembahasan Rancangan Undang-undang Rahasia Negara juga menuai banyak kritik dari komunitas pers. Soalnya, bidang yang diatur Rancangan ini adalah dokumen negara. Tetapi, terdapat juga pada aturan yang dibuat pada Rancangan itu semacam hasrat mengatur media, dengan memuat pasal-pasal mengenai media. Sejumlah pasal itu membatasi pencarian informasi, dan penyebaran informasi yang diklasifikasikan rahasia. Pelakunya pun diancam hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati.

Selain itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RKUHP diharapkan mengganti kitab lama warisan penjajah berisi ancaman hukuman yang kejam dan taks sesuai konstitusi kita. Namun, alih-alih menjadi kitab lebih demokratis, RKUHP malah berisi 63 pasal yang dapat digunakan memenjarakan jurnalis.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa reformasi kebijakan media di Indonesia tidak dilakukan secara komprehensif. Peraturan-peraturan

demokratis mengenai media, dengan mudahnya dinegasikan melalui peraturan-peraturan lain. Akibatnya, reformasi kebijakan media menemui jalan buntu.

Untuk mendorong lebih lanjut proses reformasi kebijakan media, Aliansi Jurnalis Independen telah melakukan riset dan serangkaian diskusi. Riset dan diskusi tersebut dituangkan dalam tiga buku seri Reformasi Kebijakan Media.

Pertama, buku “Membangun Benteng Kebebasan”. Buku ini adalah hasil riset dan diskusi kelompok terfokus selama lima kali di Jakarta. Buku tersebut mengupas sejumlah peraturan membahayakan kebebasan pers, strategi pers menghadapi jerat hukum, kekerasan terhadap pers, kelemahan Undang-undang Pers, hingga rencana aksi untuk reformasi kebijakan media ke depan.

Buku kedua adalah “Kumpulan Kasus Pencemaran Nama”. Buku ini adalah kumpulan kasus-kasus pencemaran nama. Ada sepuluh kasus diseleksi dan diulas dalam buku ini. Penyusunan buku ini menggunakan teknik penyusunan *case book*. Diharapkan, dengan model itu, jurnalis dan praktisi hukum bisa memahami kasus-kasus pencemaran nama secara lebih komprehensif.

Buku terakhir adalah “ Menguji Ide Revisi UU Pers Hasil Kajian & Usulan AJI soal Undang Undang Pers ”. AJI menerbitkan RUU Pers versi baru sebagai respon terhadap rencana pemerintah untuk mengganti UU Pers yang saat ini berlaku. Upaya mengganti undang-undang pers dikhawatirkan akan mengembalikan pers ke era otoriter, dimana pers kembali dikenakan perizinan dan breidel. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka AJI menyiapkan RUU “tandingan”, disertai dengan naskah akademik.

Ketiga buku seri reformasi kebijakan media tersebut diharapkan bisa

membantu memperjelas lagi arah reformasi kebijakan media di Indonesia. Semua itu berangkat dari keprihatinan organisasi ini atas banyaknya sandungan bagi kebebasan berekspresi, terutama berasal dari para pembuat kebijakan negara.

Tentu, buku saja tidak cukup meluruskan arah kebijakan. Untuk itu, AJI juga melakukan serangkaian kegiatan advokasi kebijakan guna meluruskan arah reformasi media. Kegiatan itu mulai dari kampanye hingga lobi ke para pembuat kebijakan.

Semoga seri Reformasi Kebijakan Media ini dapat memberikan sumbangan dalam menjaga arah perubahan kebijakan media di Indonesia, untuk menjunjung tinggi kebebasan berkespresi seperti diamanatkan oleh Konstitusi kita.

Jakarta, September 2009

Nezar Patria  
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen



## Aji dan Ide Revisi UU Pers

ACARA pagi itu terlaksana atas inisiatif Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Jalil. Coffe Morning di kantor menteri pada 24 April 2007 itu dihadiri puluhan perwakilan organisasi pers dan pemimpin redaksi media massa. Ada empat anggota Dewan Pers yang hadir, termasuk Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal. Dari organisasi wartawan ada PWI, IJTI dan AJI. Wakil AJI dalam pertemuan itu Abdul Manan.

Duduk di meja depan, didampingi Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal, Sofyan awalnya menjelaskan sejumlah hal yang tidak mengejutkan hadirin. Misalnya, soal status Gedung Dewan Pers yang masih dikelola sebuah yayasan pimpinan Harmoko dan pengesahan anggota Dewan Pers yang berlarut-larut karena “surat kaleng” yang mempertanyakan mekanisme pemilihannya.

Soal lainnya, dan ini yang cukup mengejutkan, adalah rencana revisi Undang-Undang Pers. Secara singkat, Sofyan menjelaskan soal kritik terhadap Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers serta eksekusi yang

ditimbulkannya. Beberapa kritik antara lain soal kesan adanya kebebasan mutlak bagi pers Indonesia, tidak adanya standarisasi untuk perusahaan pers serta banyaknya wartawan bodrex.

Menurut Sofyan, daftar masalah itu perlu dicari jalan keluarnya. “Soal kebebasan persnya, kita mungkin sepakat, tidak perlu diutak-atik dulu, bahkan harus dipertahankan. Namun menyangkut berbagai aturan yang mengarah pada aspek industri, rasanya perlu dicarikan solusi dengan melakukan revisi terhadap undang-undang itu,” kata Sofyan.

Sekretaris Eksekutif Serikat Penerbit Suratkabar Asmono Wikan, salah satu peserta dalam pertemuan itu, mengaku terkejut karena kabar itu akhirnya dikonfirmasi—tanpa perlu ditanya—oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. “Terang sudah, isu santer tentang bakal dilakukannya perubahan Undang-Undang Pers yang saya dengar selama ini, telak-telak mendapat konfirmasi dari Sofjan Djalil,” kata Asmono<sup>1</sup>.

Sebelum Sofyan menyampaikan informasi itu, lebih kurang selama dua tahun, ada usaha-usaha yang jelas ke arah revisi Undang-Undang Pers melalui sejumlah Focus Group Discussion yang diselenggarakan dua universitas negeri terkemuka, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran Bandung<sup>2</sup>. Menurut Sofyan saat itu, tahun depan draft revisi Undang Undang Pers akan digulirkan ke publik, Departemen Komunikasi sudah menyediakan anggarannya<sup>3</sup>.

Apa yang dilakukan Departemen Komunikasi dan Informatika bukannya tanpa dasar. Sejauh yang bisa ditelusuri, Departemen nampaknya merujuk pada kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam Program Legislasi Nasional 2005-2009. Dalam program pembahasan undang-undang lima tahunan yang disahkan pada 1 Februari 2005 itu, revisi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tercantum dalam urutan 220 dari 284 undang-undang

yang ditargetkan untuk dibahas di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla<sup>4</sup>.

Sebenarnya, DPR dan pemerintah di masa ini melanjutkan kesepakatan yang juga sudah diteken oleh pemerintahan periode Megawati Soekarnoputri dan DPR periode itu. Dalam rapat pada 20 Februari 2004, Menteri Komunikasi dan Informatika Syamsul Muarif dan Komisi I DPR sepakat untuk merevisi Undang-Undang Pers. Yang jadi alasan, antara lain, soal otoritas Dewan Pers yang dinilai kurang memadai untuk menjaga kebebasan pers; problem anggaran karena anggota Dewan Pers tak dipilih DPR; serta adanya penilaian bahwa Dewan Pers kurang memihak kepada publik. Kesepakatan itulah yang tampaknya dilanjutkan, sehingga idenya masuk dalam program legislasi nasional DPR periode berikutnya.

Rencana revisi ini, tentu saja, memicu perdebatan baru-juga penolakan. Apalagi setelah beredar draf revisi Undang Undang Pers yang, salah satu pasalnya, membolehkan sensor dan pembredelan terhadap pers. Draft ini tak pernah diakui secara resmi oleh Departemen Komunikasi dan Informatika<sup>5</sup>. Meski demikian, asal muasal draf sangat mudah dilacak dan dipastikan akan berujung pada kantor lembaga pemerintah yang dulunya bernama Departemen Penerangan itu<sup>6</sup>.

Dewan Pers, dalam rapat akhir Juni 2007, menyatakan sikap menolak revisi Undang Undang Pers, jika revisinya dapat mengekang kemerdekaan pers<sup>7</sup>. Rapat juga memutuskan bahwa Dewan Pers akan memperjuangkan amandemen Pasal 28F Konstitusi “agar kemerdekaan pers mendapat payung hukum berstatus *constitutional right*.” Nada dari sikap Dewan Pers ini tak sepenuhnya menolak, karena masih memberikan catatan “jika revisinya dapat mengekang” kebebasan pers. Ini juga terlihat dari sikap beberapa anggota Dewan Pers dalam beberapa kesempatan<sup>8</sup>.

Dalam Rapat Kerja Nasional di Jakarta pada 16-17 Juli 2007, AJI juga

sempat menolak rencana revisi Undang-Undang Pers<sup>9</sup>. Namun, pengurus AJI belakangan menyadari bahwa, secara organisasi, sikap “hanya menolak” tak cukup. Itulah yang akhirnya mendorong AJI melakukan kajian terhadap Undang-Undang Pers melalui rangkaian Focus Grup Discussion (FGD) dan seminar di sejumlah kota. Peserta seminar dan FGD berasal dari *stakeholder* kebebasan pers, yaitu organisasi wartawan, perusahaan pers, aparat penegak hukum, dan publik.

Hasil kajian menunjukkan spektrum yang cukup jelas: ada kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik, namun ada kekhawatiran upaya revisi akan membuat Undang-Undang Pers bergerak ke arah sebaliknya. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap wartawan, termasuk gugatan ke pengadilan, serta maraknya wartawan *bodrex*, merupakan fakta tak terbantahkan bahwa undang-undang ini kurang memadai dalam menjawab problem dunia pers saat ini. Tapi, karena selera DPR dan Pemerintah sedang tak baik soal dunia pers, kekhawatiran bahwa Undang-Undang Pers akan lebih buruk pun punya alasan pembeda.

Dalam FGD dan seminar itu, muncullah sejumlah ide untuk menjawab problem-problem kontemporer dunia pers. *Pertama*, mendorong amandemen Konstitusi dengan mencantumkan satu pasal pamungkas seperti layaknya *Fisrt Amandement* dalam Konstitusi Amerika Serikat yang melarang adanya undang-undang yang membatasi kebebasan pers. Ide ini disetujui hampir semua orang, meski banyak yang tak yakin solusi ini bisa segera (dan bisa) dilakukan. Setelah UUD 1945 diamandemen sampai empat kali, arah politik sepertinya tak lagi dengan begitu saja membuka peluang untuk amandemen baru. Pendeka kata, ide ini sangat ideal, tapi agak diragukan peluang untuk gol.

Usulan *kedua* adalah membuat draf tandingan atas draf Undang-Undang Pers yang sudah beredar. Logika dari usulan ini cukup sederhana: peluang



pemerintah dan DPR melakukan revisi itu sudah sangat nyata. Bukan hanya sudah ada draf yang patut diduga itu berasal dari Departemen Komunikasi dan Informatika, tapi juga karena rencana revisi itu sudah ada dalam program legislasi nasional 2005-2009. Tentu saja, ini pilihan yang bukannya tak berisiko mengingat kuasa pembuatan undang-undang tetap ada di tangan DPR dan pemerintah, meski usulan berasal dari organisasi pers atau masyarakat sipil. AJI, setelah melalui sejumlah debat, akhirnya memilih jalan kedua<sup>10</sup>.

Pilihan ini mengundang sejumlah kritik, yang umumnya berdasarkan kekhawatiran bahwa arah revisi Undang-Undang Pers akan berujung tak seperti kemauan komunitas pers. Tapi, sekali lagi, bagi AJI sikap menolak saja tak cukup menjawab derasnya kritik terhadap Undang-Undang Pers. Pilihan bertahan dengan menolak revisi juga tak memberi kesempatan untuk mengeksplorasi peluang perbaikan. Pada saat yang sama, semua organisasi pers dan jurnalis perlu menggalang dukungan publik dengan meyakinkan bahwa kebebasan pers bukan semata urusan pers, tapi juga publik yang dilayani pers. Menurut AJI, publik juga perlu dikuatkan keyakinannya bahwa manfaat kebebasan pers jauh lebih banyak daripada mudarat yang ditimbulkannya.



## Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pers Versi Aliansi Jurnalis Independent (AJI)

### BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Pengantar
- 1.2. Arah dan Tujuan perbaikan
- 1.3. Cakupan perbaikan
- 1.4. Metode

### Bab II. Kelemahan Undang-Undang No 40 tahun 1999 Tentang Pers

- 2.1. Pengantar
- 2.2. Dewan Pers & Minimnya Kewenangan
- 2.3. Problematika Mengenai Penegakan Etika dan Penegakan Hukum

- 2.4. Problem Peran & Fungsi Pengawasan terhadap pers yang tidak berjalan
- 2.5. Perusahaan Pers
- 2.6. Pers Asing
- 2.7. Hak Jawab
- 2.8. Lemahnya Ketentuan Tindak Pidana dalam UU
- 2.9. Masalah Pertanggungjawaban Hukum
- 2.10. Minimnya Hak-hak dan Perlindungan Para Jurnalis
- 2.11. Kualifikasi Wartawan & Standar Profesi
- 2.12. Hak tolak

### BAB III Pokok-Pokok Pikiran Perubahan Undang-undang Pers

- 3.1 Pengantar
- 3.2 Tugas, Fungsi Pokok Pers Nasional
- 3.3 Dewan Pers
  - 3.3.1. Keanggotaan
  - 3.3.2. Pemilihan Anggota Dewan Pers dan Pengangkatan
  - 3.3.3. Pemberhentian
  - 3.3.4. Kelembagaan

### 3.3.5. Sekretariat Lembaga

## 3.4 Jurnalis

### 3.4.1. Hak Tolak

### 3.4.2. Hak Jawab

### 3.4.3. Hak Koreksi

### 3.4.4. Perlindungan Hukum

### 3.4.5. Organisasi Jurnalis

### 3.4.6. Kode Etik Jurnalistik

## 3.5. Korporasi Pers

### 3.5.1. Kewajiban Korporasi Pers

### 3.5.2. Modal Asing

### 3.5.3. Larangan Pemilikan Saham Mayoritas

### 3.5.4. Iklan

### 3.5.5. Kantor Berita

### 3.5.6. Hak Organisasi dalam Korporasi Pers

### 3.5.7. Pers Asing

## 3.6. Peran Serta Masyarakat

## 3.7. Pelanggaran Jurnalistik dan Mekanisme Pemeriksaan

### 3.7.1. Pemberian sanksi

### 3.7.2. Pelaporan

### 3.7.3. Pemeriksaan

## BAB IV

### Sistematika RUU

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1. Pengantar

Pers dalam suatu negara yang demokratis dan berkedaulatan rakyat sangat diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan suatu negara. Tanpa pers yang merdeka, kedaulatan rakyat akan menjadi hilang, dan prinsip negara yang berdasarkan atas konstitusi pun hanya akan menjadi etalase tanpa makna. Kemerdekaan pers di Indonesia pasca reformasi dikenal sebagai salah satu yang terbaik di kawasan Asia. Pengakuan dunia Internasional ini sangatlah membanggakan. Betapa tidak, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berlaku saat ini telah mengubah kehidupan pers yang semula terkontrol menjadi bebas. Disamping itu, UU Pers ini begitu luas menjamin ruang otonom yang cukup bagi komunitas pers untuk menjalankan peran yang diamanatkan oleh UU ini. Dalam sejarah profesi di Indonesia, UU Pers yang berlaku saat ini merupakan satu-satunya UU yang tidak mengamanatkan adanya Peraturan Pemerintah<sup>11</sup>.

Di Indonesia, setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, maka upaya

---

<sup>1</sup> Sebagai perbandingan terhadap profesi yang lain, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat masih memuat tentang campur tangan pemerintah dalam PP tentang bantuan hukum secara cuma-cuma. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran masih memungkinkan keterlibatan pemerintah dalam mengawasi praktik para dokter melalui Surat Ijin Praktik.

menjamin Hak Asasi Manusia kembali menguat. Upaya ini bahkan ditempatkan di dalam UUD 1945 melalui perubahan kedua, pada tanggal 18 Agustus 2000. Jaminan terhadap kemerdekaan pers tersebut dirumuskan dalam kalimat yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia<sup>2</sup>. Kemudian melalui Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemerdekaan pers ini diperkuat dan puncaknya adalah ketika disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## **1.2. Arah dan Tujuan Perbaikan**

Namun dalam perkembangannya Implementasi UU ini ternyata memiliki berbagai hal negatif yang diakibatkan oleh berbagai hal. Salah satunya yang paling utama adalah lemahnya rumusan UU untuk memberikan dan menjaga kemerdekaan Pers yang menjadi cita-cita UU tersebut.

Naskah Akademis ini dimaksudkan memberikan gambaran kritis terhadap kelemahan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengusulkan rekomendasi perubahan yang disertai dengan rancangan baru atas perubahan UU pers.

Walaupun pada awalnya sebagian besar komunitas pers menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Pers telah cukup menjamin kemerdekaan pers. Namun, pada kenyataannya, UU ini masih memiliki berbagai kelemahan fundamental yang memungkinkan seorang jurnalis dan media yang bekerja

---

<sup>2</sup> Rumusan ini bagi sebagian kalangan pers masih dianggap terlampaui umum, karena isinya hanya menjamin hak rakyat untuk memperoleh informasi bukan untuk menjamin kemerdekaan pers itu sendiri. Namun secara praktis, belum ada UU yang diuji konstitusionalitasnya dengan Pasal 28 F melalui Mahkamah Konstitusi. Dua putusan MK yaitu no 013-022/PUU/IV/2006 dan 6/PUU-V/2007 merujuk pada Pasal 28 E. Rujukan pada Pasal 28 F secara sekilas dapat ditemukan pada Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006 hal 60



secara profesional media menghadapi tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata. Disamping itu dengan adanya rencana dari pemerintah untuk melakukan perubahan UU Pers yang dikhawatirkan justru akan menghangatkan kemerdekaan pers juga harus diantisipasi mengingat rencana tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2004 - 2009.

Rencana perbaikan tersebut didasarkan beberapa pertimbangan penting yakni:

- 11 kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak masyarakat untuk mendapat informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- 11 bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 11 bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- 11 bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- 11 bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

- 11 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

### **1.3. Cakupan Perbaikan**

Perbaikan yang dilakukan terhadap UU pers tidaklah dilakukan dengan amandemen. Namun perbaikan dengan malakukan perubahan mendasar dalam UU pers ini terutama menyangkut: (1) reposisi atau reformasi di tubuh dewan pers sebagai komisi negara yang independen yang bersifat quasi judisial . (2) menekankan kembali prinsip-prinsip kemerdekaan pers. (3) memastikan posisi UU pers sebagai UU yang lebih spesifik mengatur kemerdekaan pers dengan memasukkan mekanisme pengadilan khusus bagi pelanggaran pers (4) memastikan kembali bahwa UU pers bukanlah milik kalangan pers semata melainkan milik seluruh masyarakat Indonesia dan (5) mengukuhkan keterkaitan HAM dan kebebasan berpendapat sebagai bagian yang *indivisibility* dengan kemerdekaan Pers.

### **1.4. Metode**

Penyusunan RUU dan naskah Akademis Perbaikan Undang-undang tentang Pers ini dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut:

- a. Pengkajian terhadap pasal-pasal dalam UU Pers yang mengandung kelemahan dan/atau bermasalah
- b. Melakukan analisis komprehensif dan penyusunan konsep pengaturan tentang Pers
- c. Hasil FGD di berbagai wilayah yang dilakukan AJI sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2008

## Bab II

# Kelemahan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

### 2.1. Pengantar

Kelemahan umum dari UU No 40 tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut dengan UU) adalah kerangka dasarnya yang lemah yang diakibatkan karena penyusunannya yang masih tambal sulam, lemahnya legal drafting, dan tidak diharmonisasikannya berbagai substansi UU dengan berbagai undang-undang yang lainnya. UU ini juga hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan mengenai rinciannya, harmonisasi dan pelaksanaan yang lebih detail dari berbagai aturan di dalamnya selain sengaja memang tidak dibuat<sup>3</sup> juga sama sekali tidak diatur oleh UU.

Masalah lainnya adalah rezim hukum yang dianut oleh Undang-undang ini. Substansi UU merupakan hasil campuran dari berbagai ketentuan-ketentuan hukum di bidang yang begitu kompleks: hukum administrasi, perdata,

---

<sup>3</sup> Salah satu argumentasi mengenai tidak adanya peraturan lebih rinci dalam UU ini disebabkan karena adanya kekhawatiran. Jika diberi celah misalkan di bentuk melalui PP maka kemungkinan akan di selewengkan oleh pemerintah. Sehingga UU ini sama sekali ditiadakan peraturan pelaksanaannya. Di satu sisi kewenangan yang diberikan kepada Dewan Pers dalam UU tidak mencakup untuk membuat peraturan tersebut.

perusahaan, pidana, perdata dan lain sebagainya. Walau sebetulnya masalah percampuran rezim hukum ini tidaklah begitu bermasalah namun karena tidak jelasnya posisi instansi yang melakukan eksekutorial (pelaksana atau *law enforcement*) terkait dengan hukum pers ini maka mengakibatkan UU ini dalam implementasinya terjadinya saling tarik menarik kepentingan baik oleh seluruh rezim hukum yang berbeda-beda, maupun instansi hukum yang berbeda-beda pula.

Problem signifikan lainnya yang terkait dengan masalah pers dalam UU adalah tidak dipisahkannya pengaturan masalah *codes of publication*, *codes of ethics*, *codes of conducts*, dan *codes of enterprises* dengan penegakan hukum. Tidak begitu jelasnya ranah masing-masing ketentuan tersebut mengakibatkan pula terjadinya perebutan demarkasi antar ranah (yurisdiksi) sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan implementasi hukum pers, dan kekacauan dalam penegakan hukum pers.

Demikianlah beberapa hal umum yang menjadi kelemahan dalam UU tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, maka akan dipaparkan beberapa kelemahan pokok yang terkandung dalam UU dengan lebih rinci pada bagian selanjutnya di bawah ini.

## **2.2. Dewan Pers dan Minimnya Kewenangan**

Instrumen hukum yang membentuk dewan pers bisa dikatakan masih minim dan membawa sejumlah hal yang problematik dalam implementasi UU. Hal-hal yang masih belum begitu jelas misalnya menyangkut: (1) status dan posisi kelembagaan dan (2) kewenangan dewan pers.

Dewan Pers di Indonesia memiliki posisi yang cukup unik apabila dibandingkan dengan Dewan Pers di negara-negara lain<sup>4</sup>. Dewan Pers di Indonesia terbentuk berdasarkan UU. Hal ini tentu berbeda dengan posisi Dewan Pers di negara-negara lain. Pada umumnya Dewan Pers di beberapa negara asia memiliki basis keanggotaan dan tidak dibentuk berdasarkan UU, serta anggota dari kelompok pers pada umumnya terdiri dari media cetak<sup>5</sup>.

Secara hukum status dan kedudukan dewan pers dalam UU tidaklah begitu jelas. Apakah lembaga ini sebagai sebuah komisi khusus atau semi komisi yang bersifat *regulatory body* atau lembaga internal masyarakat pers atau sebuah paguyuban yang terakreditasi oleh negara. UU hanya menyatakan Dewan Pers dibentuk untuk tujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dengan tujuan tersebutlah, maka kita bisa menyatakan bahwa lembaga Dewan Pers bersifat Independen atau mandiri.

Minimnya kejelasan status dan posisi Dewan Pers ini mungkin bisa dipahami bila dilihat latar belakang sejarah reformasi kemerdekaan pers pada saat UU ini dibuat. Keengganan Dewan Pers dan juga masyarakat pers pada umumnya untuk menetapkan status posisi Dewan Pers karena trauma dengan pengaturan pers pada masa lalu, saat itu Dewan Pers adalah perpanjangan tangan rezim Orba yang pada gilirannya menghambat kemerdekaan pers<sup>6</sup>. Dewan Pers sendiri masih merasa gamang untuk menentukan statusnya antara sebagai lembaga internal masyarakat pers yang menetapkan dan

---

<sup>4</sup> Dewan Pers di Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui Pasal 6 UU No 11 Tahun 1966 jo UU No 21 Tahun 1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

<sup>5</sup> Lihat David Wong, *Trying to Keep the State Off the Press's Back*, lihat juga Dan Mariano, *Reining in a Rough and Rowdy Press* serta lihat ulasan dari Manich Sooksomchitra, *The Social Method*, kesemuanya dalam *Watching the Watchdog: Media Self Regulation in South East Asia*, SEAPA, 2002

<sup>6</sup> Wikrama I Abidin, *ibid*, hal 111

mengawasi kode etik atau *self regulatory body* dengan status Dewan Pers sebagai *regulatory body*<sup>7</sup>. Akibatnya hal ini menimbulkan masalah sumber daya manusia, keuangan<sup>8</sup> dan kemampuannya untuk menjalankan fungsi yang ditugaskan oleh UU.

Dari sisi keanggotaan, anggota Dewan Pers terdiri dari: (1) wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, (2) pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers dan (3) tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers<sup>9</sup>. Keanggotaan Dewan Pers harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden<sup>10</sup>. Sistem rekrutmen ini juga terbatas dari partisipasi publik (dari, untuk dan oleh publik), dengan kata lain sumber dan penyaringan terbatas hanya dari kalangan pers sendiri. Selain itu sistem penyaringan dan metodenya juga yang berskala sempit.

UU hanya menetapkan beberapa fungsi Dewan pers yakni sebagai

- a) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain
- b) Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers
- c) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik
- d) Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers

---

<sup>7</sup> Wikrama I Abidin, Loc cit, hal 111, Lihat juga point 11 dari Surat Keputusan Dewan Pers No 05/SK-DP/III/2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers. SK Dewan Pers tersebut menggambarkan keinginan Dewan Pers untuk menjadi lembaga kuasi yudisial

<sup>8</sup> Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: (1) organisasi pers, (2) perusahaan pers, (3) bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat lihat Pasal 15 ayat (7) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akibat penolakan status DP sebagai Lembaga Negara yang berstatus independen itu mengakibatkan sumber dana DP menjadi terbatas. Pihak DP menginginkan independensi keuangan tanpa tergantung dan campur tangan pemerintah untuk menjaga kemandirian lembaga DP dari intervensi pemerintah.

<sup>9</sup> Pasal 15 ayat (3) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>10</sup> Pasal 15 ayat (5) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

- e) Mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat dan pemerintah
- f) Memfasilitasi oraginsasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
- g) Mendata perusahaan pers

Dengan fungsi inilah maka diharapkan kemerdekaan dan peningkatan kehidupan pers nasional akan semakin ditingkatkan.

Bila dilihat sepintas, kewenangan Dewan Pers bisa dianggap telah memadai. Namun jika diperhatikan dengan lebih cermat apa yang menjadi kewenangan Dewan Pers dalam UU ini justru sangat minimalis. Fungsi dan kewenangan Dewan Pers lebih ditekankan sebagai humas dan lembaga fasilitasi pers termasuk penjaga etika<sup>11</sup> ketimbang lembaga yang menjadi pembela dan pengawas kemerdekaan pers yang memiliki kewenangan penegakan hukum pers atau semi yudisial<sup>12</sup>. Minimya kewenangan Dewan Pers inilah nantinya yang akan memicu berbagai persoalan mendasar dalam penegakan hukum pers yang akan dipaparkan selanjutnya dalam bab yang lebih khusus.

---

<sup>11</sup> Bandingkan dengan Dewan Pers India mempunyai kewenangan kuasi yudisial di bidang perdata, Lihat Dalam The Press Council of India, *Watching the Watchdog: Media Self Regulation in South East Asia*, op cit hal 82

<sup>12</sup> Meski Dewan Pers dalam berbagai kesempatan formal selalu menyatakan hanya bertindak sebagai penjaga etika jurnalistik, namun pada prakteknya Dewan Pers menerapkan kewenangan kuasi yudisial dalam pemberian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Penerapan ini dapat dilihat dari pernyataan Dewan Pers dalam PPR-nya dengan kalimat “DEWAN PERS tidak menemukan niat jahat yang secara sengaja dilakukan...untuk menciderai nama baik...melalui pemberitaannya” atau dalam bentuk yang lain dengan kalimat “pemberitaan ini telah menciderai dan mencemarkan nama baik...dan karenanya melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Pers dan Butir 3 dan Butir 4 Kode Etik Wartawan Indonesia. Praktek penerapan kewenangan kuasi yudisial dalam PPR yang dikeluarkan Dewan Pers sebenarnya sudah melebihi batas kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

### 2.3. Problematika Mengenai Penegakan Etika dan Penegakan Hukum

Problem di dunia profesi pada umumnya melibatkan masalah etika yang tersangkut paut dengan penegakan hukum. Ini juga yang terjadi dalam dunia pers. Di Indonesia, jurnalis merupakan salah satu profesi yang juga dilindungi oleh hukum<sup>13</sup>. Profesi sendiri didefinisikan: *“..a high degree of technical skill, entailing specialized preparation generally at recognized institution of learning, official regulation and licensure, a strong feeling of class honor and solidarity, manifested in vocational associations to secure a monopoly of the service, and in codes of ethics enjoining the responsibility of the profession to the collective it serves”*<sup>14</sup> Untuk itu, suatu profesi memerlukan pengaturan tentang etika yang menuntun perilaku dari para pelaku profesi itu sendiri. Suatu profesi luhur seperti jurnalis tentu tidak akan mempunyai citra, wibawa, harkat, dan martabat bila tidak dilekatkan pada nilai-nilai etika yang luhur. Etika sendiri didefinisikan sebagai: *“..a code of conduct or system of moral principle according to which an individual lives his or her personal and professional life”*<sup>15</sup>

Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat.

---

<sup>13</sup> Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>14</sup> Fairchild HP, Dictionary of Sociology and Related Sciences, dalam Yudha Pandu, Klien dan Advokat Dalam Praktek, hal 33, Jakarta, 2004

<sup>15</sup> Holley G, Management and the Law, dalam Yudha Pandu, Klien dan Advokat Dalam Praktek, hal 33, Jakarta, 2004



Kode etik profesi tentunya membutuhkan organisasi profesi yang kuat dan berwibawa yang sekaligus mampu menegakkan etika profesi. Penegakan kode etik profesi dimaksudkan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang dalam kode etik yang merupakan kesepakatan bersama para pelaku profesi itu sendiri, dan sekaligus juga menerapkan sanksi terhadap terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut<sup>16</sup>.

Dalam konteks ini, jurnalis mempunyai apa yang dikenal dengan Kode Etik Jurnalistik yang disahkan pada 14 Maret 2006<sup>17</sup>. Selain Kode Etik Jurnalistik yang berlaku secara umum tersebut, setiap asosiasi wartawan juga mempunyai kode etik yang berlaku secara internal dan tidak boleh secara prinsip bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik. Penegakan etika selama ini dibebankan pada Dewan Pers sebagaimana tercermin dalam Pasal 15 ayat (2) angka (3) yang menyatakan bahwa tugas lembaga ini “... menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik” Dalam melakukan peningkatan profesionalisme Dewan Pers berperan sebagai fasilitator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) angka (6) yang menyatakan: “...memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”

Namun ternyata banyak problem etika yang bersentuhan dengan hukum dalam kegiatan jurnalistik. Problem yang sering terjadi adalah konflik atau sengketa yang masalah dasarnya adalah penegakan etika (seperti *codes of conduct*, *codes of ethics*) yang harusnya di selesaikan dalam ranah penegakan etika seringkali dibawa ke masalah penegakan hukum lewat pengadilan. Sebagai contoh antara lain, problem yang terjadi

---

<sup>16</sup> Eriyanto, Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP, hal 54, Jakarta, Aliansi Nasional Reformasi KUHP 2007

<sup>17</sup> Surat Keputusan Dewan Pers No 03/SK-DP/III/2006

karena masalah pemberitaan atau pencarian berita atau informasi yang melanggar kaidah-kaidah jurnalistik justru sering di kaitkan dengan hal tindak pidana atau pelanggaran perdata seperti penyebaran kabar bohong, fitnah, pelanggaran privasi, pelanggaran asas praduga tak bersalah, plagiat, perbuatan melawan hukum dll<sup>18</sup>. Namun dari keseluruhan dimensi penegakan etika dengan penegakan hukum yang terkait dengan pers dan paling sering dikenakan adalah tentang pencemaran nama baik<sup>19</sup>.

Persoalan etika ini tentu saja tidak bisa didekati dengan pranata hukum melalui pengadilan. Namun karena lemahnya rumusan UU yang disertai dengan lemahnya kewenangan Dewan Pers untuk memastikan dilakukannya klarifikasi terlebih dahulu apakah telah terjadinya pelanggaran etika setelah itu baru diteruskan ke penegakan hukum. Tidak adanya kewenangan Dewan Pers dan mekanisme tersebut mengakibatkan apapun pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan jurnalistik dapat menjadi yuridiksi dari pengadilan.

#### **2.4. Problem Peran & Fungsi Pengawasan terhadap pers yang tidak berjalan**

Rumusan UU yang lemah menyebabkan tidak jelas sebenarnya siapa atau instansi mana yang menjadi pelaksana atau *law enforcement*. Situasi ini menciptakan dilema karena disatu pihak dapat terjadi tumpang tindih kewenangan antar berbagai intitusi yang ingin melaksanakan *law enforcement* namun di sisi lainnya justru tidak satupun institusi yang mau

---

<sup>18</sup> Lukas Luwarso, *Kebebasan Pers dan Penegakkan Hukum*, hal 10, Dewan Pers – UNESCO, Jakarta, 2003

<sup>19</sup> Khusus pencemaran nama baik terhadap pemerintah terutama pada pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006. MK juga telah mengubah nuansa delik dari pasal 207 KUHP menjadi delik aduan. Selain itu Pasal 154 dan 155 KUHP juga telah dinyatakan oleh MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi berdasarkan putusan MK No 6/PUU-V/2007

melaksanakan penegakan hukum pers.

Di samping itu ada beberapa norma yang memberikan kewajiban bagi pers yakni: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat. Sebagai contoh:

- <sup>11</sup> Pasal 17 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Namun pasal ini tidak menjelaskan kepada siapa masyarakat melaporkan beberapa pelanggaran tersebut.
- <sup>11</sup> Pasal 6 menyatakan bahwa peranan pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asas manusia dan seterusnya. Jika ditemukan bahwa Pers tidak menjalankan perannya tersebut maka institusi mana yang berhak mengawasinya.

Karena ketidakjelasan UU dalam mengatur institusi yang berwenang melakukan pelaksana dan penegakan hukum pers maka selama ini pengawasan dan pelaporan mengenai pelanggaran atas peranan pers ini dilakukan terhadap berbagai institusi baik kepolisian maupun Dewan Pers. Namun masalahnya apa yang dilaporkan ke berbagai institusi tersebut ternyata memiliki karakter substansi yang berbeda-beda. Bisa saja yang dilaporkan itu adalah masalah hukum atau masalah etika, atau masalah tindak pidana murni yang dilakukan oleh wartawan (yang bukan terkait dengan masalah pemberitaan) atau juga masalah teknis karena kesalahan

pemberitaan. Akibatnya adalah pengawasan, pelaksana *law enforcement* hukum pers menjadi kacau balau.<sup>20</sup>

Dewan pers sebenarnya bisa menjadi institusi tunggal untuk melakukan peran di atas, karena menurut UU tugas utama Dewan Pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Namun karena minimnya kewenangan di bidang eksekusi pengaduan (kekuasaan eksekutorial) atau kekuasaan memaksa terhadap pers maupun terhadap non pers (termasuk masyarakat dan institusi lainnya) mengakibatkan peran tersebut tidak maksimal.<sup>21</sup>

## **2.5. Perusahaan Pers**

UU No 40 Tahun 1999 mendefinisikan Perusahaan pers sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi<sup>22</sup>. Pasal 9 ayat (2) juga mengatur bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Namun UU Pers ternyata secara implisit mengatur bahwa perusahaan pers harus berbentuk

---

<sup>20</sup> Ketidakjelasan UU dalam mengatur ranah penegakan etika dan hukum, dan lemahnya kewenangan DP mengakibatkan masalah etika yang terkait dengan pemberitaan banyak (1) dilaporkan kepada polisi yang kemudian memproses pidana para wartawan. Atau (2) melakukan gugatan perdata ke pengadilan yang mengakibatkan banyak wartawan dan media dihukum dengan denda berat. Padahal problem utamanya adalah masalah etika profesi, etika pemberitaan atau etika pencarian informasi.

<sup>21</sup> Ada dua pandangan yang menasirkan kewenangan DP dalam UU terkait dengan peran ini. Pertama dewan pers hanya berwenang memberikan saran dan rekomendasi saja, sehingga DP tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan eksekutorial. Sehingga lebih banyak kepada sanksi moral dan kepatuhan profesi. Penasiran kedua menyatakan bahwa DP berhak mengambil tindakan-tindakan kongrit terhadap penyimpangan pers. Dengan tugas ini maka DP memiliki kewenangan eksekutorial.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 2 UU No 40 Tahun 1999

badan hukum Perseroan Terbatas (PT)<sup>23</sup>, walaupun banyak komunitas pers yang menafsirkan bahwa badan hukum pers tidak terbatas pada PT sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU.

Jika konsisten dengan rumusan pasal 1 angka 2 maka istilah badan hukum yang dimaksud dalam UU tidak hanya melulu hanya berbentuk PT (Pasal 9 ayat (2)) namun juga yayasan, koperasi, persekutuan (CV) dll, walaupun bentuk PT merupakan badan hukum yang lebih populer digunakan. Menekankan bentuk PT sebagai badan hukum pers juga akan memberikan diskriminasi pada pers dengan badan hukum lainnya yang selama ini juga berkecimpung di dunia pers.

## **2.6. Pers Asing**

Pasal 16 UU tentang pers asing menyatakan bahwa peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah peraturan-peraturan yang berlaku yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Perlu dikemukakan bahwa peraturan mengenai pers asing mengalami kekosongan hukum dengan dicabutnya UU No 11 tahun 1966 tentang pokok-pokok Pers sebagaimana diubah dengan UU No 21 Tahun 1982. Disamping itu UU juga tidak memberikan kewenangan yang jelas kepada instansi atau lembaga pemerintah manapun untuk mengatur soal pers asing.

Dalam implementasinya UU ini belum mampu mengatur dengan memadai beberapa hal yang terkait dengan pers asing misalnya mengenai penggunaan wartawan asing sebagai pemimpin redaksi sebuah penerbitan Indonesia, atau pers nasional yang menggunakan staf wartawan asing. Disamping

---

<sup>23</sup> Hal ini bisa dilihat dari Pasal 11 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur soal penambahan modal asing harus dilakukan melalui pasar modal. Badan hukum selain PT tentu tidak dapat terdaftar di Pasar Modal.

itu, Pers asing yang melakukan kegiatan atau perwakilan di Indonesia tidak terkena ketentuan pasal 18 ayat (2) atau ayat (3) tentang tindak pidana karena ketentuan pasal tersebut hanya menyebut perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia, sehingga tidak mencakup perusahaan atau perwakilan perusahaan pers asing.

## **2.7. Hak Jawab**

Dalam UU Hak jawab diartikan sebagai hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya<sup>24</sup>. Namun UU tidak memberikan lebih lanjut pedoman mengenai penerapan hak jawab ini<sup>25</sup>. Sehingga prosedur, penggunaan, standarisasi, mekanismenya ukuran dan jangka waktu maupun menimbulkan silang pendapat. Demikian pula mengenai pasca penggunaan hak jawab, masih ada problem yang ditimbulkannya terutama mengenai implikasi pemakaian hak jawab<sup>26</sup>. Hal-hal tersebutlah

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka (11) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>25</sup> Sebagian komunitas pers menilai bahwa hak jawab ini menjadi wewenang dari redaksi sehingga pemuatan, penempatan, hingga tata letak dari hak jawab merupakan kewenangan mutlak dari redaksi. Dalam konteks hukum, setidaknya dalam kasus Tommy Soeharto vs. Majalah Gatra, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat melalui putusannya No. 619/Pdt.G/1999/PN Jkt.Pst telah memberikan guideline tentang pengaturan hak jawab. Dalam kasus tersebut PN Jakarta Pusat menyatakan: "Hak jawab diberikan pada kesempatan pada halaman yang sama atau ditempatkan pada letak yang menarik perhatian, maksimum sepanjang berita yang dipertanyakan atau dipersoalkan. Penyiaran hak jawab wajib dilakukan segera oleh media siaran, jika dipersoalkan. Penyiaran hak jawab dilakukan segera oleh media siaran, jika perlu berulang

<sup>26</sup> Ini meyangkut apakah pemakaian hak jawab akan otomatis menggugurkan hak-hak hukum lainnya dari pemakai hak jawab ataukah hak hukum lainnya itu masih melekat meskipun yang bersangkutan telah memakai hak jawab. ini artinya si pemakai hak jawab masih boleh menempuh jalur hukum formal seperti pengadilan. Atau pemakai hak jawab sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan tindakan hukum kepada pers. Dalam prakteknya ada dua penafsiran terhadap hal tersebut. Pertama adalah penafsiran bahwa dengan telah dipergunakannya hak jawab tersebut maka seluruh masalah yang timbul dianggap sudah selesai. Sedangkan tafsiran lainnya justru menyatakan sebaliknya, bahwa pada prinsipnya pemakaian sebuah hak hukum tidak menggugurkan hak hukum lainnya sepanjang tidak dinyatakan secara tegas oleh pertauran. Mahkamah Agung No 1608 K/PID/2005 dan 903 K/ PDI/2005 telah dinyatakan bahwa unsur melawan hukum menjadi hilang manakala pemberitaan telah cover both side dan suatu berita telah dibantah melalui hak jawab maka si pembuat berita oleh karenanya telah melakukan kewajiban hukumnya. Dan dengan dimuatnya hak jawab dan

yang tidak dijelaskan oleh UU.

Oleh karena itu pengaturan teknis tentang hak jawab atau hak koreksi atau kewajiban koreksi perlu ditegaskan dalam RUU Pers. Antara lain dengan memasukkan ketentuan bahwa pengaturan lebih lanjut dengan hak jawab atau hak koreksi atau kewajiban koreksi diatur melalui Surat Keputusan Dewan Pers atau diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi silang pendapat yang telah terjadi selama ini.

## **2.8. Lemahnya Ketentuan Tindak Pidana dalam UU**

UU mengatur tindak pidana pers di Pasal 18 yang dibagi atas tiga jenis tindak pidana yakni:

- 1 Tindak pidana pertama: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambatnya atau menghalangi **pelaksanaan ketentuan** Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.
  - 1 Pasal 4 ayat (2) : terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
  - 1 Pasal 4 ayat (3) : untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- 1 Tindak pidana kedua: Perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah.
  - 1 Pasal 5 ayat (1): pers nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan ras kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah

---

berita tersebut telah melalui pengecekan ke berbagai sumber serta telah sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian di dalam masyarakat, maka berita tersebut tidak dipandang sebagai suatu pemberitaan yang mengandung sifat “melawan hukum”.

- <sup>1</sup> Pasal 5 ayat (2) : Pers wajib melayani hak jawab
- <sup>1</sup> Pasal 13 : pelanggaran pemuatan iklan yang dilarang
- <sup>1</sup> Tindak pidana ketiga: Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah
  - <sup>1</sup> Pasal 9 ayat (2) : setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
  - <sup>1</sup> Pasal 12 : perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan

Rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) ini dapat diberikan beberapa catatan yakni:

- <sup>1</sup> Rumusan tindak pidana yang dicantumkan juga melanggar prinsip *lex certa* yang akan menimbulkan banyak penafsiran (multi interpretasi) misalnya pengertian yang generik atas istilah: pembredelan, sensor, mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, norma agama. Ras kesusilaan masyarakat dan lain sebagainya. Tidak jelasnya pengertian ini akan menimbulkan kekacauan penerapan tindak pidananya
- <sup>1</sup> Rumusan tindak pidana yang dicantumkan memiliki elemen bertingkat yakni: harus dipastikan terlebih dahulu pelanggaran dari tiap pasal yang dijadikan acuan barulah ditarik menjadi elemen utama tindak pidananya.
- <sup>1</sup> Rumusan tindak pidana yang diatur semuanya bersifat kumulatif. Artinya seluruh elemen perbuatan haruslah dipenuhi barulah dapat di hukum dengan pasal tersebut, sehingga pelanggaran terhadap salah satu elemen atau unsur dari tindak pidana yang diatur di dalamnya



belum memenuhi syarat pidana pasal tersebut. Dengan rumusan seperti itu tentunya susah dalam implementasinya

- 1.1 Disamping itu rumusan tindak pidana tersebut dicampurbaurkan dengan masalah kode etik. Sebigain besar rumusan tindak pidana adalah rumusan kode etik yang pada prakteknya seharusnya diselesaikan dalam ranah etik<sup>27</sup>

## **2.9. Masalah Pertanggungjawaban Hukum**

Ketentuan dalam UU mengenai pertanggungjawaban hukum yang sumir dicantumkan dalam pasal 12, dinyatakan bahwa: perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Maksud pasal ini ialah agar masyarakat luas mengetahui di mana dan siapa penanggungjawab perusahaan pers tersebut dan dengan memerintahkan pencantuman itu UU sebenarnya menginginkan kepastian yang menjadi penanggung jawab dari perusahaan pers tersebut. Penjelasan dari pasal 12 menyatakan bahwa pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan dan disiarkan.

Ini berarti penanggungjawab adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas aspek redaksi maupun aspek perusahaan. Dalam penjelasan tersebut maka seorang yang menjadi penanggung jawab akan memikul dua beban tanggung jawab hukum terhadap segala hal yang muncul yakni: akibat

---

<sup>27</sup> Ketentuan yang mewajibkan pers nasional untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tak bersalah, sebenarnya telah masuk pada ranah etika. Karena akan sangat sulit mengukur norma agama serta rasa kesusilaan dan juga sejauh mana penerapan asas praduga tak bersalah dalam kegiatan jurnalistik dengan memakai kacamata hukum. Penerapan ranah etika ke dalam ranah hukum ini telah membawa Eddy Soemarsono, Pemimpin Redaksi Tabloid Investigasi ke depan Pengadilan. AJI berpendapat, ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Pers ini sebaiknya dikaitkan dengan etika jurnalistik, sehingga harus ada mekanisme kontrol secara etik terlebih dahulu sebelum menggunakan mekanisme hukum.

pemberitaan redaksi maupun akibat hukum dari bidang usaha (bisnis)<sup>28</sup>. Namun kalimat lanjutan dalam penjelasan pasal 12 juga menyatakan bahwa: sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka hal ini mengakibatkan timbulnya inkonsistensi penjelasan<sup>29</sup>. Karena pada penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa penanggung jawab akan memikul dua beban tanggungjawab hukum terhadap segala hal yang muncul akibat pemberitaan.

## 2.10 Minimnya Hak-hak dan Perlindungan Para Jurnalis

Pengaturan dalam UU kelihatannya lebih terkonsentrasi pada rumusan untuk melindungi pers dari pihak pemerintah maupun masyarakat luas. Tapi kurang memberikan perhatian (bahkan mengabaikan) perlindungan pers dari kepentingan dan tekanan dari dalam lingkungan perusahaan pers sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam UU, dimana pasal-pasal yang mengatur hak dan perlindungan jurnalis sangat minim.

Akibatnya posisi jurnalis menjadi rentan, *bargaining position* jurnalis terhadap perusahaan media dan pemilik modal sangat lemah. Misalnya:

- 11 Perusahaan sangat mudah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada jurnalis.
- 11 Pimpinan redaksi mudah diganti kapan saja sesuai keinginan perusahaan
- 11 Hak Serikat pekerja yang independen tidak diatur dan walaupun dalam praktek ada namun seringkali dipersulit.

<sup>28</sup> Ini yang disebut sebagai tanggung jawan fiktif atau suksesif, dimana penanggungjawab mengambil alih tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh pihak lain.

<sup>29</sup> Hal ini menimbulkan persoalan, ada penafsiran yang menyatakan bahwa UU menganut sistem pertanggungjawaban pidana umum, namun untuk khusus perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawab yang diumumkan. Ada juga penafsiran lainnya yang menyatakan bahwa dalam kerja jurnalistik dianggap sebagai tindakan dari perusahaan dan oleh karenanya tanggungjawab tersebut harus diambil alih oleh perusahaan dan dalam hal ini aka perusahaan kemudian diwakili oleh penanggungjawabnya.

- <sup>1</sup> Perusahaan juga sering membatasi pilihan jurnalis atas organisasi profesi
- <sup>1</sup> Penerapan peningkatan kesejahteraan jurnalis juga kurang memadai

## **2.11 Kualifikasi Wartawan & Standar Profesi**

UU juga lemah dalam mengatur tentang standar kualifikasi yang jelas bagi pers. UU hanya menyatakan bahwa batasan profesi wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang mencakup juga mereka yang bekerja dalam basis kerja lepas (*freelance*). Sedangkan pengertian mengenai kalimat secara teratur tidak dijelaskan oleh UU.

Ti adanya pengaturan standarisasi terhadap profesi wartawan ini dalam UU membuat semua orang dapat menjadi wartawan tanpa syarat apapun<sup>30</sup> Dan terlalu mudahnya menjadi wartawan ini juga membuat tidak diketahui pasti berapa jumlahnya dan tentunya tak mudah diawasi kinerjanya<sup>31</sup>.

Dengan lemahnya kualifikasi disertai lemahnya pengawasan munculah permasalahan yang terkait dengan mutu wartawan termasuk pemahaman yang lemah atas etika jurnalistik. Maka akibatnya munculah wartawan yang tidak profesional<sup>32</sup>. Munculnya wartawan yang tidak profesional ini menimbulkan sikap yang merugikan bagi kemerdekaan pers karena memunculkan sikap antipati dan tidak dihargai dari masyarakat terhadap profesi ini.

---

<sup>30</sup> UU kelihatannya sengaja tidak membatasi kualifikasi wartawan. Motif utamanya adalah untuk memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada wartawan untuk mengapresiasi karya jurnalistik. Inilah yang menimbulkan sikap untuk menciptakan keadaan yang memudahkan seseorang menjadi wartawan. Disamping itu karena adanya pengalaman di masa lalu yang mempersulit seseorang menjadi wartawan.

<sup>31</sup> Ini juga menyangkut lemahnya pengawasan dari media bersangkutan, termasuk organisasi profesi maupun Dewan Pers.

<sup>32</sup> Fenomena munculnya para wartawan yang kompetensi, integritas maupun media dan perusahaan yang tidak kredibel.

## **2.12. Hak tolak**

Hak tolak dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang pers didefinisikan sebagai hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Dalam UU No 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi dan hanya dapat dipergunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak juga dapat dicabut dengan alasan kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang harus dinyatakan oleh pengadilan<sup>33</sup>.

Namun kewajiban menjadi saksi ini seringkali bercampur baur dengan masalah hak tolak. Seringkali wartawan menolak ketika diminta keterangan sebagai saksi dengan alasan hak tolak. Dengan banyaknya kasus tersebut, Dewan Pers kemudian mengeluarkan pedoman tentang penerapan hak tolak<sup>34</sup>. Kewajiban menjadi saksi diatur dalam Pasal 224 dan 522 KUHP dan pasal 229 HIR/665 RBg. Dikaitkan dengan kesaksian, memberikan kesaksian ini adalah kewajiban semua warga negara<sup>35</sup>. Namun demikian hukum memang mengecualikan beberapa orang atau profesi untuk menggunakan hak tolak menjadi saksi. Misalnya saja, bankir, dokter hingga pendeta (Pasal 170 KUHP).

Sedangkan hak tolak untuk wartawan merujuk pada pasal 4 ayat 4 UU Pers. Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan

---

<sup>33</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (4) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>34</sup> Pedoman Dewan Pers No 01/P-DP/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perkara Jurnalistik

<sup>35</sup> Lihat Pedoman Dewan Pers No 01/P-DP/2007 pada angka 1

diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan<sup>36</sup>. Hak tolak hanya gugur lewat putusan pengadilan, dengan alasan kepentingan dan ketertiban umum<sup>37</sup>. Jika hak tolak digugurkan, wartawan wajib untuk menyebutkan identitas narasumber. Jika tidak, maka jurnalis dapat dihukum seperti kasus HB Jasin karena lebih memilih bungkam ketimbang membongkar siapa pengarang “Langit Makin Mendung” Selama ini, pengadilan pernah menolak menggugurkan hak tolak wartawan. Kasus terbaru adalah dalam kasus Tempo Vs Tomy Winata. Pihak Tomy meminta agar pengadilan menggugurkan hak tolak Ahmad Taufik, wartawan Tempo, namun permintaan itu ditolak karena majelis berpendapat tidak ada alasan untuk menggugurkan hak tolak. AJI berpendapat, selain disebutkan dalam RUU Pers, ketentuan pengaturan tentang hak tolak juga perlu merujuk kewenangan dari Dewan Pers untuk menetapkan kriteria tentang hak tolak tersebut.

---

<sup>36</sup> Lihat Pedoman Dewan Pers No 01/P-DP/2007 pada angka 2

<sup>37</sup> Lihat Pedoman Dewan Pers No 01/P-DP/2007 pada angka 3



## Bab III

### Pokok-pokok Pikiran Undang-undang Pers

#### 3.1. Pengantar

Paparan pada bab sebelumnya menunjukkan beberapa kelemahan penting yang harus dipecahkan dengan melakukan perubahan dalam RUU pers baru. Dalam kerangka itulah maka penyusunan naskah akademis RUU ini dilakukan. Perbaikan mendasar dalam UU pers dalam bab pokok-pokok pikiran ini dimaksudkan untuk melakukan (1) reposisi atau reformasi di tubuh dewan pers sebagai komisi negara yang independen. (2) menekankan kembali prinsip-prinsip kemerdekaan pers. (3) memastikan posisi UU pers sebagai UU yang lebih spesifik mengatur kemerdekaan pers dengan memasukkan mekanisme pengadilan khusus bagi pelanggaran pers (4) memastikan kembali bahwa UU pers bukanlah milik kalangan pers semata melainkan milik seluruh masyarakat Indonesia dan (5) mengukuhkan keterkaitan HAM dan kebebasan berpendapat sebagai bagian yang indivisibility dengan kemerdekaan Pers. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan beberapa pokok-pokok pikiran penting dalam penyusunan RUU pers baru.

### **3.2. Tugas, Fungsi Pokok Pers Nasional**

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Karena Kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara maka terhadap Pers Nasional tidak boleh dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran atau bentuk-bentuk lainnya yang berakibat sama dengan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Dalam fungsinya secara umum Pers Nasional berfungsi sebagai kontrol sosial, media informasi, pendidikan, hiburan, dan sebagai lembaga ekonomi. Dalam melakukan fungsinya tersebut maka Pers Nasional juga mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi Pers Nasional memiliki kewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini sesuai dengan kode etik jurnalistik Pers wajib melayani Hak Jawab. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Untuk mendukung fungsi pers dalam melakukan kontrol sosial dan untuk mewujudkan hak pers nasional dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi maka: Badan Publik juga diwajibkan untuk menyediakan, memberikan informasi yang berada di bawah penguasaannya kepada pers, namun hal ini tidak menyangkut informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan publik juga diwajibkan menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya secara utuh, serta membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak pers atas informasi. Demikian juga bagi setiap organisasi dan atau lembaga negara harus dilarang untuk membuat peraturan atau kebijakan yang melarang dan atau membatasi kemerdekaan pers



Secara khusus Pers Nasional difungsikan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

### **3.3. Dewan Pers**

Dewan Pers adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen. Dan didirikan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional maka Dewan Pers sebaiknya diberikan wewenang yang lebih besar seperti:

- a Menerima laporan, memeriksa dan memutuskan pelanggaran jurnalistik;
- b Memberikan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran jurnalistik;
- c Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- d Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- e Memfasilitasi pembuatan Kode Perilaku Jurnalistik
- f Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- g Menetapkan standar kompetensi jurnalis dan standar kompetensi organisasi jurnalis;
- h Menetapkan standar produk jurnalistik;
- i Memantau adanya indikasi penyeragaman informasi produk jurnalistik;
- j Menetapkan standar pendirian korporasi pers;
- k Memfasilitasi organisasi-organisasi jurnalistik dalam menyusun

peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik;

- l mendata korporasi pers;
- m Membuat laporan secara berkala kepada publik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- n Melakukan upaya perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam hal terjadinya sengketa pemberitaan;
- o Melakukan penyelesaian sengketa pemberitaan melalui cara penilaian ahli, konsiliasi, dan arbitrase;
- p Memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan pelanggaran jurnalistik ke pengadilan, dalam hal terjadi pelanggaran jurnalistik yang bersifat melawan hukum;
- q Membuat peraturan-peraturan terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Disamping berbagai kewenangan tersebut dalam kondisi tertentu Dewan Pers juga dapat membentuk kantor perwakilan di daerah-daerah dan memberikan penghargaan kepada setiap orang atau sekelompok orang atas usahanya dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers

### **3.3.1. Keanggotaan**

Anggota Dewan Pers berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili organisasi jurnalis, 3 (tiga) orang yang mewakili organisasi korporasi pers dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat yang memiliki keahlian baik di bidang pers atau komunikasi atau bidang lainnya. Calon anggota dari unsur masyarakat tersebut harus di usulkan oleh organisasi jurnalis dan organisasi korporasi pers.

Calon dari organisasi jurnalis haruslah organisasi yang telah terakreditasi di Dewan Pers. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi korporasi Pers

ialah organisasi yang dibentuk berdasarkan keanggotaan dari korporasi pers seperti SPS, ATVSI, PRSSNI, ATVLI, dan JRK

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pers adalah selama 3 (tiga) tahun. Namun jika setelah masa jabatan berakhir, maka anggota Dewan Pers tersebut dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### **3.3.2. Pemilihan Anggota Dewan Pers & Pengangkatan**

Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Dewan Pers, maka calon haruslah memenuhi syarat yakni: warga negara Indonesia; sehat jasmani dan rohani; tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun; kecuali dalam hal melakukan tindak pidana politik; memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; berpengalaman di bidang pers, komunikasi dan atau hukum dan yang terakhir, bersedia untuk bekerja penuh di Dewan Pers

Pemilihan anggota Dewan Pers dilakukan oleh Panitia seleksi yang dibentuk oleh Dewan pers. Panitia seleksi ini berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan yakni: 2 (dua) orang berasal dari unsur masyarakat; 2 (dua) orang berasal dari unsur organisasi wartawan; dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur organisasi korporasi pers. Para anggota panitia seleksi ini tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Dewan Pers. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota Dewan Pers, nantinya akan diatur dengan peraturan Dewan pers.

Setelah dipilih oleh panitia seleksi maka nama-nama calon ini akan diserahkan kepada Presiden. Presiden kemudian menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Pers yang telah di seleksi oleh Panitia seleksi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan diberikan oleh panitia seleksi.

### **3.3.3. Pemberhentian**

Anggota Dewan pers diberhentikan karena: meninggal dunia; masa tugasnya telah berakhir; atas permintaan sendiri; sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus; melakukan perbuatan tercela mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Dewan pers dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan Dewan pers, atau dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Anggota Dewan Pers juga dapat diberhentikan sementara karena: Didakwa melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang mencemarkan martabat, reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dewan pers; atau Menjadi terdakwa karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun. Mengenai Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan pers nantinya akan diatur dengan Peraturan Presiden

### **3.3.4. Kelembagaan**

Dewan Pers terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Dewan Pers terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota. Pimpinan Dewan Pers ini nanti dipilih oleh dan dari Anggota Dewan Pers dimana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Dewan pers akan diatur dengan peraturan Dewan Pers. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers adalah selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Keputusan Dewan pers dalam melaksanakan kinerjanya berdasarkan UU diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Anggaran dan pembiayaan Dewan Pers dalam format kelembagaan seperti ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun Pembiayaan Dewan Pers dapat juga berasal dari organisasi wartawan dan organisasi korporasi pers atau dapat berasal dari bantuan lain yang tidak mengikat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pers dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan Dewan Pers. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat ini nantinya juga akan diatur dengan Peraturan Dewan Pers.

### **3.4. Jurnalis**

Jurnalis didefinisikan sebagai orang yang menjalankan profesi jurnalistik secara teratur dan pernah mengikuti pendidikan jurnalistik serta mematuhi etika jurnalistik. Ini menunjukkan bahwa adanya penambahan kriteria terhadap profesi jurnalistik yakni: orang yang telah menjalani pendidikan jurnalistik serta mematuhi etika jurnalistik". Sedangkan yang dimaksud dengan profesi jurnalistik adalah kegiatan yang meliputi mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

### **3.4.1. Hak tolak**

Dalam mempertanggungjawabkan kegiatan jurnalistiknya di depan hukum, jurnalis juga memiliki Hak Tolak. Hak Tolak adalah hak jurnalis yang karena profesinya menolak mengungkapkan identitas dan keberadaan sumber berita yang harus dilindunginya. Ketentuan mengenai tatacara dan penggunaan hak tolak tersebut nantinya akan diatur oleh Peraturan Dewan Pers dan bersifat mengikat & eksekutorial.

### **3.4.2. Hak Jawab**

Hak Jawab adalah hak seseorang yang menjadi sumber berita untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap produk jurnalistik yang tidak sesuai fakta. Hak jawab yang dimaksud bisa berupa wawancara ulang, menulis/menayangkan/perbaiki ulang oleh jurnalis dan atau korporasi pers yang bersangkutan.

Hak jawab diberikan pada kesempatan pada halaman yang sama atau ditempatkan pada letak yang proporsional, maksimum sepanjang berita yang dipertanyakan atau dipersoalkan. Penyiaran hak jawab dilakukan segera oleh media siaran.

Pengaturan teknis tentang hak jawab atau hak koreksi atau kewajiban koreksi perlu ditegaskan dalam RUU Pers. Antara lain dengan memasukkan ketentuan bahwa pengaturan lebih lanjut dengan hak jawab diatur melalui Surat Keputusan Dewan Pers atau diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi silang pendapat yang telah terjadi selama ini.

### **3.4.3 Hak koreksi**

Hak Koreksi adalah hak untuk mengoreksi atau memperbaiki kekeliruan produk jurnalistik sedangkan Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu produk jurnalistik. Pengaturan

teknis tentang hak koreksi atau kewajiban koreksi perlu ditegaskan dalam RUU Pers. Antara lain dengan memasukkan ketentuan bahwa pengaturan lebih lanjut hak koreksi atau kewajiban koreksi yang diatur melalui Surat Keputusan Dewan Pers atau diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi silang pendapat yang telah terjadi selama ini

#### **3.4.4. Perlindungan hukum**

Dalam melaksanakan profesinya jurnalis mendapat hak-hak dan perlindungan hukum. Jurnalis juga mendapatkan perlindungan khusus yakni tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata saat menjalankan profesi jurnalistiknya sepanjang memiliki itikad baik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Hak dan perlindungan jurnalis yang dimaksud adalah perlindungan dalam mendapatkan informasi, sumber informasi dari pihak lain, perlindungan hukum bagi jurnalis yang dimaksud dalam ayat 1 diatas adalah perlindungan dari kekerasan dan ancaman kekerasan dalam kerja jurnalistik baik yang bersifat Fisik atau psikis.

#### **3.4.5. Organisasi jurnalis**

Organisasi jurnalis adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari para jurnalis yang diakreditasi oleh Dewan Pers. Jurnalis berhak ikut serta dalam organisasi jurnalis yang dipilihnya sesuai dengan keinginannya. Selain itu Jurnalis juga berhak mendirikan dan ikut serta dalam organisasi serikat pekerja di korporasi pers tempatnya bekerja.

#### **3.4.6. Kode etik jurnalistik**

Kode Etik Jurnalistik adalah standar etika profesi jurnalis yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Oleh karena itu maka setiap jurnalis wajib mematuhi kode etik jurnalistik tersebut. Begitu pentingnya Kode etik ini maka kepada setiap Organisasi Jurnalis juga harus memiliki Kode Etik Jurnalistik masing-

masing yang harus dipatuhi para anggotanya. Ketentuan mengenai Kode etik organisasi ini nantinya akan di tetapkan oleh Dewan Pers, sedangkan untuk Kode Etik Jurnalistik Nasional maka penetapannya akan dilakukan secara bersama-sama antar organisasi jurnalis, organisasi korporasi pers dengan Dewan Pers.

### **3.5. Korporasi Pers**

Dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Perusahaan pers didefinisikan sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi<sup>38</sup>. Meski dalam UU Pers secara implisit diatur bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)<sup>39</sup>, namun banyak komunitas pers yang menafsirkan bahwa badan hukum pers tidak terbatas pada PT. Oleh karena itu untuk memastikan istilah yang tidak memberikan penafsiran yang keliru maka istilah perusahaan pers ini diganti dengan korporasi Pers yang lebih tepat dan tidak membingungkan.

Pengertian korporasi pers adalah badan hukum Indonesia yang secara khusus menyelenggarakan usaha pers meliputi usaha media cetak, media elektronik, kantor berita dan usaha media massa lainnya. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa korporasi pers dalam pengertian di atas haruslah berbentuk badan hukum Indonesia dan secara khusus bergerak di bidang

---

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 2 UU No 40 Tahun 1999

<sup>39</sup> Hal ini bisa dilihat dari Pasal 11 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur soal penambahan modal asing harus dilakukan melalui pasar modal. Badan hukum selain PT tentu tidak dapat terdaftar di Pasar Modal.



jurnalisitk. Ketentuan tentang pendirian Korporasi Pers nantinya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.5.1. Kewajiban Korporasi Pers**

Korporasi pers memiliki banyak kewajiban sebagai berikut: pertama, Korporasi pers wajib memberikan kesejahteraan kepada jurnalis dan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Korporasi pers wajib memberikan kesejahteraan kepada jurnalis dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau laba bersih perusahaan. Kepemilikan saham dan atau laba bersih ini akan diberikan kepada serikat pekerja di tempat korporasi pers tersebut. Ketiga, Korporasi pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Keempat, Korporasi pers wajib memberikan pendidikan jurnalistik dan etika profesi kepada jurnalisnya dan kelima, Korporasi pers dapat mendirikan ombudsman untuk menyelesaikan pelanggaran jurnalistik.

### **3.5.2. Modal Asing**

Penyertaan modal asing diperbolehkan dalam Pers Nasional namun Penyertaan modal asing pada korporasi pers nasional hanya dapat dilakukan kepada korporasi yang berbentuk Perseoran Terbatas yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu diberikan pula pelarangan dimana penyertaan modal asing tidak boleh menjadi saham mayoritas dalam suatu korporasi pers yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut.

### **3.5.3. Larangan Pemilikan Saham Mayoritas**

Pemusatan kepemilikan, penguasaan korporasi pers oleh satu orang atau satu badan hukum haruslah dibatasi termasuk juga kepemilikan silang

antara korporasi pers, baik langsung maupun tidak langsung. Aspek penting dari pembatasan ini diharapkan akan menghindarkan publik dari upaya penyeragaman produk jurnalistik dan persaingan yang tidak sehat.

Pembatasan kepemilikan dan penguasaan ini nantinya akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik mengenai persaingan usaha yang sehat dan monopoli di Indonesia. Dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau UU Penyiaran dan UU lainnya.

#### **3.5.4. Kantor Berita**

Kantor Berita adalah korporasi pers yang melakukan kegiatan pencarian, pengolahan dan/atau pembuatan berita untuk kebutuhannya sendiri maupun untuk didistribusikan kepada media massa cetak, elektronik dan online dalam negeri maupun luar negeri, maupun untuk didistribusikan kepada masyarakat umum. Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, maka bagi setiap korporasi pers dan negara dapat juga mendirikan kantor berita sesuai dengan kebutuhannya. Ketentuan mengenai pendirian kantor berita ini akan di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **3.5.5. Hak Organisasi dalam Korporasi Pers**

Setiap Korporasi pers wajib memberikan hak berorganisasi bagi seluruh pekerjanya. Hak berorganisasi tersebut setidaknya-tidaknya mencakup hak untuk mendirikan serikat pekerja dan hak untuk masuk dalam organisasi jurnalis. Korporasi pers dilarang membatasi hak para pekerjanya terkait dengan kebebasan berorganisasi tersebut. Selain itu Korporasi pers sudah seharusnya dilarang membatasi, mengganggu, atau mengurangi hak jurnalis atau pekerjanya terkait dengan pilihan organisasi jurnalis.

### **3.5.6. Pers Asing**

AJI berpendapat bahwa ketentuan tentang pers asing sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers masih layak untuk dipertahankan. Oleh karena itu pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.6. Peran Serta Masyarakat**

Mengundang peran serta masyarakat dalam peningkatan profesionalisme pers tidaklah mudah. Kebebasan pers yang kita nikmati beberapa tahun belakangan belum memberikan penyadaran yang signifikan bagi semua elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengembangkan dan menjaga kebebasan pers. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam peningkatan profesionalisme pers adalah ‘hidupnya’ lembaga pemantau media (*media watch*). Lembaga semacam ini sangat diperlukan untuk memberikan penilaian dan koreksi profesional terhadap produk media.

Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan berupa:

- 11 memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis;
- 11 menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional;

AJI berpendapat bahwa peran serta masyarakat harus diperkuat, terkait dengan hal ini Dewan Pers juga dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang membantu upaya penegakkan kemerdekaan pers melalui pemantauan tentang pelanggaran etika, hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.

### **3.7. Pelanggaran Jurnalistik dan Mekanisme pemeriksaan**

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara pelanggaran pers termasuk juga mekanisme dan penerapan hukumnya maka dalam pokok pikiran ini pelanggaran jurnalistik dibagi menjadi 3 kategori yakni : **(1) Kesalahan produk jurnalistik dan (2) Kesalahan etika profesi jurnalistik.**

**Kesalahan produk jurnalistik** adalah pelanggaran pers yang dilakukan terkait dengan kesalahan produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah informasi berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan jurnalistik yang disiarkan oleh pers. Oleh karena ini maka kesalahan atau pelanggaran ini mencakup berita yang salah atau tidak akurat. Bagi Korporasi pers yang melanggar ketentuan ini akan diberikan sanksi berupa: Ralat, dan/atau Koreksi, dan/atau Permintaan maaf.

**Pelanggaran etika profesi jurnalistik** adalah pelanggaran terhadap etika profesi jurnalistik. Yang mencakup pelanggaran atas kaidah-kaidah dalam mencari, memperoleh, mengolah bahan jurnalistik. Bagi Korporasi pers yang melanggar ketentuan ini akan diberikan sanksi berupa yakni: a. Hak jawab b. Denda. C. administratif. Hak jawab yang dimaksud bisa berupa wawancara ulang, menulis/menayangkan/perbaiki ulang oleh jurnalis dan atau korporasi pers yang bersangkutan. Namun pembuatan hak jawab ini haruslah memiliki porsi yang proporsional. Hak jawab ini memiliki masa daluarsa selama 3 bulan sejak berita tersebut dimuat/disiarkan, atau 30 hari sejak dikeluarkannya keputusan Dewan Pers. Sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan 1, 2, 3, mutasi, pendidikan etika, demosi, pemecatan, skorsing, dan jenis sanksi administratif lain yang dianggap perlu Sedangkan bagi Jurnalis yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan Sanksi Administratif.

### **3.7.1. Perbuatan melawan hukum**

Kegiatan jurnalistik yang mengandung unsur melawan hukum dan berada di luar lingkup kode etik profesi jurnalistik dan kode perilaku jurnalistik. Maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan pers. Jadi pelanggaran yang dilakukan murni tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya Perdata, KUHP dan UU Pidana Khusus lainnya) namun tidak terkait dengan pelanggaran kode etik profesi dan kode etik perilaku maka dalam implementasinya Dewan pers yang akan diberikan kewenangan menilai apakah perbuatan tersebut murni pelanggaran etika jurnalistik atau murni perbuatan melawan hukum.

Apabila dalam suatu hal adanya pengaduan dari pihak lainnya mengenai adanya pelanggaran melawan hukum yang dilakukan oleh pers dan setelah melakukan pemeriksaan ternyata Dewan Pers menemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum maka dewan pers merekomendasikan penyelesaian perkara melalui mekanisme pengadilan. Jika pelanggaran ketentuan ini adalah korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dan perdata dikenakan terhadap korporasi pers yang diwakili oleh penanggung jawab korporasi pers tersebut. Dalam hal terjadinya gugatan perdata karena adanya pelanggaran jurnalistik, maka gugatan dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Dewan Pers terlebih dahulu.

### **3.7.2. Pemberian Sanksi**

Pemberian sanksi seperti yang dipaparkan di atas diberikan dengan keputusan Dewan Pers dan secara resmi diumumkan kepada masyarakat. Dan Ketentuan lebih rinci mengenai pemberian sanksi seperti tersebut akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Dewan Pers.

Jika berdasarkan keputusan dewan pers sanksi telah ditetapkan namun pihak yang terkena sanksi yakni korporasi pers dan atau jurnalis dalam

jangka waktu tertentu tidak melaksanakan sangsi tersebut maka Dewan Pers akan memberikan pemberatan sangsi. Pemberitaan tersebut yakni berupa denda paling banyak Rp 5.00.000.000 (Lima ratus juta rupiah ) kepada korporasi yang bersangkutan. Pemberian sanksi tersebut akan diberikan dengan keputusan dewan pers yang disertai dengan penetapan pengadilan.

### **3.7.2. Pelaporan**

Setiap orang yang merasa dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyiaran jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dalam korporasi media berhak melakukan permohonan pemeriksaan pelanggaran jurnalistik ke Dewan pers. Pelaporan/pengaduan ini diajukan kepada Dewan Pers dengan tembusan kepada jurnalis atau korporasi pers yang terkait. Dan Ketentuan mengenai tatacara pengaduan ini nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Dewan Pers dengan lebih rinci.

### **3.7.3. Pemeriksaan**

Seluruh pelanggaran jurnalistik yang terjadi di Indonesia terlebih dahulu harus melewati prosedur pemeriksaan di Dewan Pers. Oleh karena itu maka seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan pelanggaran jurnalistik harus mengikuti tatacara pemeriksaan di Dewan Pers terlebih dahulu. Dalam hal terjadinya gugatan perdata karena adanya pelanggaran jurnalistik, maka gugatan dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Dewan Pers terlebih dahulu.

Dewan Pers melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan layak tidaknya perkara tersebut diperiksa dalam pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah masuknya laporan pengaduan.

Jika Dewan Pers menganggap kasus tersebut layak diperiksa dalam pemeriksaan lanjutan karena adanya dugaan pelanggaran jurnalistik, maka Dewan Pers akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini dapat dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap para pihak, saksi maupun pemeriksaan alat bukti. Sedangkan Tata cara mengenai pemeriksaan lanjutan tersebut akan diatur dengan peraturan Dewan Pers.

Putusan Dewan Pers terhadap pemeriksaan lanjutan akan dilakukan selambat-lambatnya selama 90 (sembilan puluh) hari sejak adanya putusan Dewan pers mengenai adanya dugaan pelanggaran jurnalistik. Putusan Dewan Pers harus dinyatakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Putusan Dewan Pers bersifat final dan mengikat untuk kasus kesalahan produk jurnalistik dan pelanggaran etika profesi jurnalistik. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari para pihak wajib melaksanakan putusan Dewan Pers dan para pihak harus melaporkannya secara tertulis kepada Dewan Pers. Jika Pihak yang diputus bersalah oleh Dewan Pers tidak melaksanakan putusan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Dewan Pers menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi sebesar-besarnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).





## **Bab IV**

### **Sistematika RUU Perubahan UU Pers**

#### **BAB I: KETENTUAN UMUM**

#### **BAB II PERS NASIONAL**

Bagian Kesatu Umum

#### **BAB III JURNALIS DAN KODE ETIK JURNALISTIK**

Bagian kesatu Umum

Bagian Kedua Organisasi Jurnalis

Kode Etik Jurnalistik

#### **BAB IV KORPORASI PERS**

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Pemilikan saham mayoritas

Kantor Berita

Bagian Ketiga Hak Organisasi

**BAB V DEWAN PERS**

Bagian kesatu Umum

Bagian Kedua Kelembagaan

Bagian Ketiga Sekretariat Lembaga

Bagian Keempat Pemilihan Anggota Dewan Pers

Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian

Bagian Keenam Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan

**BAB VI PERS ASING**

**BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

**BAB VIII PELANGGARAN JURNALISTIK**

Perbuatan melawan hukum

**BAB IX TATACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DAN PEMBERIAN SANKSI**

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Tatacara Pelaporan dan Pemeriksaan

**BAB X TINDAK PIDANA PERS**

**BAB XI KERJASAMA**

**BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

**DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS  
VERSI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 40  
TAHUN 1999 TENTANG PERS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak masyarakat untuk mendapat informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi,

hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

**Mengingat:**

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- 3. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 No 166; Tambahan Lembaran Negara Nomor 38867)
- 4. Undang-Undang No.....Tahun.....tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Negara Tahun .....N0.....; Tambahan Lembaran negara Nomor.....)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG NO.....TAHUN..... TENTANG PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksudkan dengan:

- a. Pers adalah wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan memproduksi kegiatan jurnalistik.
- b. Kegiatan Jurnalistik adalah kegiatan yang meliputi mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
- c. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

- d. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum
- e. Jurnalis adalah orang yang menjalankan profesi jurnalistik secara teratur dan pernah mengikuti pendidikan jurnalistik serta mematuhi etika jurnalistik
- f. Korporasi pers adalah badan hukum Indonesia yang secara khusus menyelenggarakan usaha pers meliputi usaha media cetak, media elektronik, kantor berita dan usaha media massa lainnya.
- g. Kantor berita adalah korporasi pers yang melakukan kegiatan pencarian, pengolahan dan/atau pembuatan berita untuk kebutuhannya sendiri maupun untuk didistribusikan kepada media massa cetak, elektronik dan online dalam negeri maupun luar negeri, maupun untuk didistribusikan kepada masyarakat umum
- h. Organisasi jurnalis adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari para jurnalis yang diakreditasi oleh Dewan Pers.
- i. Organisasi korporasi pers adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari korporasi pers yang telah di daftar oleh Dewan pers.
- j. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh korporasi pers Indonesia.
- k. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh korporasi pers asing.
- l. Hak Tolak adalah hak jurnalis yang karena profesinya menolak mengungkapkan identitas dan keberadaan sumber berita yang harus dilindunginya.

- a. Hak Jawab adalah hak seseorang yang menjadi sumber berita untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap produk jurnalistik yang tidak sesuai fakta.
- b. Hak Koreksi adalah hak untuk mengoreksi atau memperbaiki kekeliruan produk jurnalistik
- c. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu produk jurnalistik.
- d. Kode Etik Jurnalistik adalah standar etika profesi jurnalis yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
- e. Pelanggaran jurnalistik adalah pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini
- f. Dewan Pers adalah lembaga negara independen yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini
- g. Produk jurnalistik adalah informasi berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan jurnalistik yang disiarkan oleh pers

## **BAB II PERS NASIONAL**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

#### **Pasal 3**

Pers Nasional berfungsi sebagai kontrol sosial, media informasi, pendidikan, hiburan, dan sebagai lembaga ekonomi

#### **Pasal 4**

- 1 Kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara.
- 2 Pers Nasional tidak boleh dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran atau bentuk lainnya yang berakibat sama dengan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- 3 Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

#### **Pasal 5**

Untuk mendukung fungsi pers dalam melakukan kontrol sosial dan untuk mewujudkan hak pers nasional dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi maka:

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan informasi yang



berada di bawah penguasaannya kepada pers, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Badan publik wajib menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya secara utuh, serta membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak pers atas informasi.

#### Pasal 6

Setiap organisasi dan atau lembaga negara dilarang membuat peraturan atau kebijakan yang melarang dan atau membatasi kemerdekaan pers

#### Pasal 7

Pers Nasional wajib:

- (1) Memberitakan peristiwa dan opini sesuai dengan kode etik jurnalistik
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan atau penggunaan dan penempatan Hak Jawab dan Hak Koreksi akan diatur melalui Peraturan Dewan Pers

#### Pasal 8

Pers Nasional berfungsi untuk:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;

- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran

### **BAB III JURNALIS DAN KODE ETIK JURNALISTIK**

#### **Bagian kesatu**

##### **Pasal 9**

Setiap jurnalis wajib mematuhi kode etik jurnalistik.

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam mempertanggungjawabkan kegiatan jurnalistiknya di depan hukum, jurnalis memiliki Hak Tolak.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara dan penggunaan hak tolak tersebut akan diatur oleh Peraturan Dewan Pers.

##### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan profesinya jurnalis mendapat hak-hak dan perlindungan hukum.

##### **Pasal 12**

Jurnalis tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata saat menjalankan profesi jurnalistiknya sepanjang memiliki itikad baik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik.

## **Bagian Kedua Organisasi Jurnalis**

### **Pasal 13**

- (1) Jurnalis berhak ikut serta dalam organisasi jurnalis.
- (2) Jurnalis berhak mendirikan dan ikut serta dalam organisasi serikat pekerja di korporasi pers tempatnya bekerja.

## **Kode Etik Jurnalistik**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap Organisasi Jurnalis memiliki Kode Etik Jurnalistik.
- (2) Kode Etik Jurnalistik Nasional ditetapkan secara bersama-sama antar organisasi jurnalis, organisasi korporasi pers dengan Dewan Pers.
- (3) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana yang dimasud pada ayat (2) di tetapkan oleh Dewan Pers.

## **BAB IV KORPORASI PERS**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan korporasi pers yang berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Ketentuan tentang pendirian Korporasi Pers disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Korporasi pers wajib memberikan kesejahteraan kepada jurnalis dan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Korporasi pers wajib memberikan kesejahteraan kepada jurnalis dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau laba bersih perusahaan.
- (2) kepemilikan saham dan atau laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diberikan kepada serikat pekerja di tempat korporasi pers tersebut.

#### Pasal 18

- (1) Penyertaan modal asing pada korporasi pers nasional yang berbentuk Perseoran Terbatas dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal asing tidak boleh menjadi saham mayoritas dalam suatu korporasi pers yang berbentuk Perseroan Terbatas.

#### Pasal 19

- (1) Korporasi pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.
- (2) Korporasi pers wajib memberikan pendidikan jurnalistik dan etika profesi kepada jurnalisnya.

- (3) Korporasi pers dapat mendirikan ombudsman untuk menyelesaikan pelanggaran jurnalistik.

## **Bagian Kedua**

### **Pemilikan saham mayoritas**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemusatan kepemilikan, penguasaan korporasi pers oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi.
- (2) Kepemilikan silang antara korporasi pers, baik langsung maupun tidak langsung harus dibatasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merujuk pada peraturan-perundangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Kantor Berita**

#### **Pasal 21**

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap korporasi pers dan negara dapat mendirikan kantor berita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Bagian Keempat Hak Organisasi**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap Korporasi pers wajib memberikan hak berorganisasi bagi seluruh pekerjanya.
- (2) Hak berorganisasi tersebut setidaknya-tidaknya mencakup hak untuk mendirikan serikat pekerja dan hak untuk masuk dalam organisasi jurnalis.
- (3) Korporasi pers dilarang membatasi hak para pekerjanya terkait dengan kebebasan berorganisasi tersebut.
- (4) Korporasi pers dilarang membatasi, mengganggu, atau mengurangi hak jurnalis atau pekerjanya terkait dengan pilihan organisasi jurnalis.

## **BAB V DEWAN PERS**

### **Bagian kesatu Umum**

### **Pasal 23**

- (1) Dewan Pers adalah Lembaga Negara yang Independen.
- (2) Dewan Pers bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
- (3) Dewan Pers bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

### **Pasal 24**

Dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional Dewan Pers berwenang:

- a. Menerima laporan, memeriksa dan memutuskan pelanggaran jurnalistik;
- b. Memberikan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran jurnalistik;
- c. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- d. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- e. Memfasilitasi pembuatan Kode Perilaku Jurnalistik
- f. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- g. Menetapkan standar kompetensi jurnalis dan standar kompetensi organisasi jurnalis;
- h. Menetapkan standar produk jurnalistik;
- i. Memantau adanya indikasi penyeragaman informasi produk jurnalistik;
- j. Menetapkan standar pendirian korporasi pers;
- k. Memfasilitasi organisasi-organisasi jurnalistik dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik;
- l. mendata korporasi pers;
- m. Membuat laporan secara berkala kepada publik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- n. Melakukan upaya perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam hal terjadinya sengketa pemberitaan;
- o. Melakukan penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mediasi, cara penilaian ahli, dan konsiliasi;
- p. Memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan pelanggaran jurnalistik ke pengadilan, dalam hal terjadi pelanggaran jurnalistik yang bersifat melawan hukum;
- q. Membuat peraturan-peraturan terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya.

#### **Pasal 25**

Dewan Pers dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau sekelompok orang atas usahanya dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers.

### **Bagian Kedua Kelembagaan**

#### **Pasal 26**

Anggota Dewan Pers berjumlah 11 (sebelas orang) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili organisasi jurnalis, 3 (tiga) orang yang mewakili organisasi korporasi pers dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat yang ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan atau bidang lainnya yang di usulkan oleh organisasi jurnalis dan organisasi korporasi pers.

#### **Pasal 27**

- (1) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pers selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), anggota Dewan Pers dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 28**

- (1) Dewan Pers terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Dewan Pers terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota.
- (3) Pimpinan Dewan Pers dipilih oleh dan dari Anggota Dewan Pers



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Dewan pers akan diatur dengan peraturan Dewan Pers

### **Pasal 29**

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **Bagian Ketiga Sekretariat Lembaga**

### **Pasal 30**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pers dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan Dewan Pers.
- (2) Sekretariat Dewan Pers dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris Jendral diusulkan oleh Dewan Pers.
- (4) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Dewan pers.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Dewan Pers.
- (6) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Dewan pers terbentuk.

## **Bagian Keempat** **Pemilihan Anggota Dewan Pers**

### **Pasal 31**

- (1) Pemilihan anggota Dewan Pers dilakukan oleh Panitia seleksi yang dibentuk oleh Dewan pers.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 7 (tujuh) orang, dengan susunan sebagai berikut: 2 (dua) orang berasal dari unsur masyarakat ; 2 (dua) orang berasal dari unsur organisasi wartawan; dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur organisasi korporasi pers.
- (3) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Dewan Pers.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota Dewan Pers, diatur dengan peraturan Dewan pers.

### **Pasal 32**

Presiden menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Pers yang telah di seleksi oleh Panitia seleksi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan diberikan oleh panitia seleksi.

## **Bagian Kelima**

### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 33**

Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Dewan Pers harus memenuhi syarat:

warga negara Indonesia;

- 1 sehat jasmani dan rohani;
- 2 tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun; kecuali dalam hal melakukan tindak pidana politik
- 3 memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- 4 berpengalaman di bidang pers, komunikasi dan atau hukum
- 5 bersedia untuk bekerja penuh di dewan Pers

#### **Pasal 34**

(1) Anggota Dewan pers diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;

- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan Dewan pers yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Dewan pers; atau
  - f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pers diberhentikan sementara karena:
- a. Didakwa melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang mencemarkan martabat, reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dewan pers; atau
  - b. Menjadi terdakwa karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan pers diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Bagian Keenam** **Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan**

#### **Pasal 35**

- 1 Keputusan Dewan pers diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2 Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

### **Pasal 36**

- (1) Pembiayaan Dewan Pers dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan Dewan Pers dapat berasal dari organisasi wartawan dan organisasi korporasi pers yang tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan Dewan Pers dapat berasal dari bantuan lain yang tidak mengikat.

### **Pasal 37**

Dewan Pers dapat membentuk kantor perwakilan di daerah-daerah.

## **BAB VI PERS ASING**

### **Pasal 38**

Pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 39**

- 1 Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- 2 Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis;
  - b Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

## **BAB VIII PELANGGARAN JURNALISTIK**

### **Pasal 40**

Pelanggaran jurnalistik dalam ketentuan undang-undang di bawah ini ialah:

- a Kesalahan produk jurnalistik.
- b Kesalahan etika profesi jurnalistik.

### **Pasal 41**

- 1 Korporasi pers yang melanggar ketentuan Pasal 40 huruf a tersebut di atas diberikan sanksi berupa:
  - a Ralat, dan/atau

- b Koreksi, dan/atau
  - c Permintaan maaf
- (2) Korporasi pers yang melanggar ketentuan Pasal 40 huruf b tersebut di atas diberikan sanksi yakni:
- a. Hak jawab
  - b. Denda
  - c. administratif
- (3) Jurnalis yang melanggar ketentuan Pasal 40 huruf b tersebut di atas diberikan Sanksi Administratif
- (4) Pemberian sanksi seperti yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) di atas diberikan dengan keputusan Dewan Pers dan secara resmi di umumkan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian sangsi seperti yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Dewan Pers.

#### Pasal 42

- (1) Korporasi pers yang telah diberikan sanksi oleh Dewan Pers namun dalam jangka waktu tertentu sanksi tersebut tidak dilaksanakan maka Dewan Pers akan memberikan pemberatan sanksi yakni denda paling banyak Rp 500.000.000 (limaratus juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi seperti yang dimaksud ayat (1) di atas diberikan dengan keputusan dewan pers dengan penetapan pengadilan.

## **BAB IX**

### **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

#### **Pasal 43**

1. Dalam hal kegiatan jurnalistik yang diduga mengandung unsur melawan hukum maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Pers.
2. Apabila Dewan Pers menemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum secara perdata sesuai dengan Pasal 43 ayat (1), maka dewan pers merekomendasikan penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi, cara penilaian ahli, konsiliasi, dan arbitrase.
3. Apabila Dewan Pers menemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum pidana maka dewan pers merekomendasikan penyelesaian perkara melalui pengadilan.
4. Apabila para pihak yang bersengketa tidak bersedia menyelesaikan sengketa berdasarkan rekomendasi Dewan Pers dalam ayat (2) diatas, atau proses mediasi, cara penilaian ahli, konsiliasi, dan arbitrase menemukan kegagalan maka dewan pers merekomendasikan penyelesaian perkara melalui mekanisme pengadilan.
5. Jika pelanggaran ketentuan Pasal 43 ayat (1) adalah korporasi maka pertanggungjawaban pidana dan perdata dikenakan terhadap korporasi pers yang diwakili oleh penanggung jawab di bidang redaksi dan/atau penanggung jawab korporasi pers.



**BAB X**  
**TATACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DAN PEMBERIAN SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 44**

Setiap pelanggaran jurnalistik terlebih dahulu harus melewati prosedur pemeriksaan di Dewan Pers.

**Pasal 45**

Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan pelanggaran jurnalistik sebagaimana yang diatur dalam pasal 40, harus mengikuti tatacara pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang ini.

**Pasal 46**

Dalam hal terjadinya gugatan perdata karena adanya pelanggaran jurnalistik, maka gugatan dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Dewan Pers.

**Bagian Kedua**  
**Tatacara Pelaporan dan Pemeriksaan**

**Pasal 47**

- 1 Setiap orang yang merasa dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyiaran jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dalam korporasi media berhak melakukan permohonan pemeriksaan pelanggaran jurnalistik.

- 2 Pelaporan/pengaduan diajukan kepada Dewan Pers dengan tembusan kepada jurnalis atau korporasi pers yang terkait.
- 3 Ketentuan mengenai tatacara permohonan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Dewan Pers.

#### Pasal 48

1. Dewan Pers melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan layak tidaknya perkara tersebut diperiksa .
2. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari setelah masuknya laporan pengaduan.

#### Pasal 49

Jika Dewan Pers menanggapi kasus tersebut layak diperiksa karena adanya dugaan pelanggaran jurnalistik maka Dewan Pers akan melakukan pemeriksaan lanjutan.

#### Pasal 50

- 1 Pemeriksaan lanjutan dapat dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap para pihak, saksi maupun pemeriksaan alat bukti.
- 2 Tata cara mengenai pemeriksaan lanjutan tersebut akan diatur dengan peraturan Dewan Pers.

#### **Pasal 51**

- (1) Putusan Dewan Pers dari pemeriksaan lanjutan akan dilakukan selambat-lambatnya selama 90 (sembilan puluh) hari sejak adanya putusan Dewan pers mengenai adanya dugaan pelanggaran jurnalistik.
- (2) Putusan Dewan Pers harus dinyatakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- (3) Putusan Dewan Pers bersifat final dan mengikat untuk kasus kesalahan produk jurnalistik dan pelanggaran etika profesi jurnalistik.

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari para pihak wajib melaksanakan putusan Dewan Pers dan para pihak harus melaporkannya secara tertulis kepada Dewan Pers.
- (2) Jika Pihak yang diputus bersalah oleh Dewan Pers tidak melaksanakan putusan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Dewan Pers menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi sebesar-besarnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **BAB XI**

### **TINDAK PIDANA TERHADAP KEBEBASAN PERS**

#### **Pasal 53**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran atau bentuk lainnya yang berakibat sama dengan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 54**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan atau menghalangi hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi terkait dengan kegiatan jurnalis akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 55**

Setiap orang yang secara melawan hukum tidak menyediakan, memberikan informasi yang berada di bawah penguasaannya kepada pers, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

**Pasal 56**

Setiap aparat publik yang secara melawan hukum tidak menyediakan, pemberian informasi yang berada di bawah penguasaannya kepada jurnalis, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

**Pasal 57**

Setiap aparat publik yang secara melawan hukum tidak melakukan penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya secara utuh, serta membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak pers atas akan informasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

**Pasal 58**

Setiap organisasi dan atau lembaga negara yang membuat peraturan atau kebijakan yang melarang dan atau membatasi kemerdekaan pers akan informasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

## **BAB XII KERJASAMA**

### **Pasal 59**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pers dapat bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait.

## ***BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN***

### **Pasal 60**

Korporasi pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

### **Pasal 61**

Dewan pers yang sudah terbentuk sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) sejak diundangkannya undang-undang ini.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**

- (1) Undang undang ini mulai berlaku sejak di tetapkan.
- (2) Dengan berlakunya undang-undang ini maka segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelanggaran jurnalistik dan tindak pidana di bidang pers maupun perundang-undangan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

#### Pasal 63

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal .....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

.....

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal .....

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

.....



**PENJELASAN**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**  
  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

**I Umum**

**II Pasal Demi Pasal**

**Pasal 1**

cukup jelas

**Pasal 2**

cukup jelas

**Pasal 3**

Kontrol sosial di dalam pasal ini dimaksudkan demi kepentingan umum.

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

cukup jelas

**Ayat (2)**

cukup jelas

**Ayat (3)**

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

Hak dan perlindungan jurnalis yang dimaksud dalam pasal ini adalah perlindungan dalam mendapatkan informasi, sumber informasi dari pihak lain, perlindungan hukum bagi jurnalis yang dimaksud dalam ayat 1 diatas adalah perlindungan dari kekerasan dan ancaman kekerasan dalam kerja jurnalistik baik yang bersifat fisik atau psikis.

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

Hak jawab yang dimaksud bisa berupa wawancara ulang, menulis/ menayangkan/ perbaikan ulang oleh jurnalis dan atau korporasi pers yang bersangkutan. Hak jawab diberikan pada kesempatan halaman yang sama atau ditempatkan pada letak yang proporsional, maksimum sepanjang berita yang dipertanyakan atau dipersoalkan. Penyiaran hak jawab dilakukan segera oleh media siaran.

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Aspek penting dari pembatasan ini diharapkan akan menghindarkan publik dari upaya penyeragaman produk jurnalistik dan persaingan yang tidak sehat.

**Ayat (3)**

Perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Penyiaran dan lain-lain.

**Pasal 21**

Huruf a

Seperti komunitas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas adat yang hak dan eksistensinya dijamin UUD 45, UU No.39/1999 tentang HAM

Huruf b

Pornografi dalam bentuk gambar diam, gambar hidup atau tulisan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

**Pasal 22**

cukup jelas

**Pasal 23**

cukup jelas

**Pasal 24**

cukup jelas

**Pasal 25**

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

Calon dari organisasi jurnalis haruslah organisasi yang telah terakreditasi di Dewan Pers. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi korporasi Pers ialah organisasi yang dibentuk berdasarkan keanggotaan dari korporasi pers seperti SPS, ATVSI, PRSSNI, ATVLI, dan JRK

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Pelanggaran yang dimaksud mencakup berita yang salah atau tidak akurat.

Huruf b

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran atas kaidah-kaidah dalam mencari, memperoleh, mengolah bahan jurnalistik

Huruf c

Kesalahan kegiatan jurnalistik yang diduga mengandung unsur melawan hukum adalah kesalahan yang berada di luar lingkup kode etik profesi jurnalistik dan kode perilaku jurnalistik.

Pasal 41

Ayat (1)

cukup jelas

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Hak jawab yang dimaksud bisa berupa wawancara ulang, menulis/menayangkan/ perbaikan ulang oleh jurnalis dan atau korporasi pers yang bersangkutan. Namun pembuatan hak jawab ini haruslah memiliki porsi yang proporsional. Hak jawab ini memiliki masa daluarsa selama 3 bulan sejak berita tersebut dimuat/disiarkan, atau 30 hari sejak dikeluarkannya keputusan Dewan Pers.

**Huruf b**

Sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan 1, 2, 3, mutasi, pendidikan etika, demosi, pemecatan, skorsing, dan jenis sanksi administratif lain yang dianggap perlu.

**Huruf c**

cukup jelas

**Ayat (3)**

cukup jelas

**Pasal 42**

cukup jelas

**Pasal 43**

cukup jelas

**Pasal 44**

cukup jelas

Pasal 45

cukup jelas

Pasal 46

cukup jelas

Pasal 47

cukup jelas

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas

Pasal 50

cukup jelas.

Pasal 51

Penjatuhkan sanksi berupa ganti rugi tersebut dengan penetapan pengadilan

Pasal 53

cukup jelas

Pasal 54

cukup jelas

Pasal 55

cukup jelas



Pasal 56  
cukup jelas

Pasal 57  
cukup jelas

Pasal 58  
cukup jelas

Pasal 59  
cukup jelas

Pasal 60  
cukup jelas

(Endnotes)

- 1 Asmono Wikan, Janji Sofyan Djalil, dalam blognya tertanggal 30 April 2007
- 2 Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Heru Hendratmoko pernah diundang menjadi salah satu pembicara diskusi soal revisi Undang Undang Pers yang diselenggarakan Universitas Indonesia tahun 2005. Sekretaris Jenderal AJI Abdul Manan juga pernah menjadi salah satu peserta Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT) Universitas Indonesia.
- 3 Asmono Wikan, *op cit.*
- 4 Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009. Nomor urut dalam program legislasi nasional ini tak selalu menunjukkan skala prioritas. Sebab, setiap tahun Pemerintah dan DPR kembali merumuskan apa yang akan menjadi prioritas pada tahun tersebut. Sampai periode DPR dan Pemerintah menjelang berakhir, item nomor 220 itu belum pernah dimasukkan dalam program legislasi nasional yang disusun tiap tahunnya.
- 5 Draft revisi Undang Undang Pers itu awalnya berasal dari Dewan Pers yang mendapatkan copy dari seorang staf di Departemen Komunikasi dan Informatika.
- 6 Menurut salah satu anggota Dewan Pers, draf revisi Undang Undang Pers itu ditenderkan dengan plafon biaya Rp700 juta dan ini diumumkan di sebuah surat kabar di Jakarta, 22 April 2007. Antara, Dewan Pers “Terpecah” Tolak Revisi UU Pers, 22 Juni 2007.
- 7 Sikap tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Pers yang digelar akhir bulan Juni 2007.

- 8 Dalam coffee morning 24 April 2007 di Departemen Komunikasi dan Informatika, sikap Dewan Pers tak sepenuhnya satu. Lihat Asmono Wikan, op cit.
- 9 Notulensi Rapat Kerja Nasional AJI di Jakarta 16-17 Juli 2007.
- 10 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga setuju dengan ide revisi Undang Undang Pers. Ini tertuang dalam Deklarasi Banda Aceh hasil Kongres XXII PWI di Banda Aceh yang dibacakan di depan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, 31 Juli 2007. Dengan revisi itu PWI berharap kebebasan pers dan para wartawan bisa benar-benar dilindungi dalam menjalankan tugas profesinya. Lihat PWI Serukan Segera Revisi UU Pers dalam <http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/07/31/12513119/pwi.serukan.segera.revisi.uu.pers>

